

**IMPLIKASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN
TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR
OLEH ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI POLSEK NGALIYAN SEMARANG)**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)



Disusun Oleh :

YUSUF AHMAD TRI UTOMO (1902056017)

**PRODI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2024**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, KM. 2 (Kampus III) Ngaliyan, Semarang. Telp.
(024) 7601291) Fax. 7624691

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu 'alaikum Warohmatullah Wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : YUSUF AHMAD TRI UTOMO
NIM : 1902056017
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : ANALISIS TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR YANG
DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DALAM
PRESPEKTIF KEADILAN RESTORATIF (STUDI KASUS DI
POLSEK NGALIYAN SEMARANG)

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosyah-kan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Semarang, 25 Maret 2024

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag. M.H.
NIP. 197508152008011017

Dr. Daud Rismaha, M.H.
NIP. 199108212019031014

LEMBAR PENGESAHAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof Dr. Hanka Kampus III Ngaliyan Telp./Fax. (024) 7661291/7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi saudara : Yusuf Ahmad Tri Utomo
NIM : 1902056017
Judul : Implikasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian
Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Oleh Anak Di Bawah Umur
(Studi Kasus Di Polsek Ngaliyan)

Telah dimunaqasahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus pada 5 April 2024 dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 (satu) tahun akademik 2023/2024.

Semarang, 23 April 2024

Ketua Sidang

Tri Nurhayati M.H.
NIP. 198612152019032013

Sekretaris Sidang

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Penguji I

Hji. Briliyan Ernawati, SH., M.Hum.
NIP. 196312191999032001

Penguji II

Novita Dewi Masvithoh, SH., M.H.
NIP. 197910222007012011

Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II

Dr. Daud Rismata, M.H.
NIP. 199108212019031014



MOTTO

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۚ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ

Dan orang-orang yang berjihad untuk (mencari keridhaan) Kami, benar-benar akan Kami tunjukkan kepada mereka jalan-jalan Kami. Dan sesungguhnya Allah benar-benar beserta orang-orang yang berbuat baik.

(Q.S Al-‘Ankabut : 69)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan menyebut Alhamdulillah rabbil`alamin sebagai rasa syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, ridha, dan pertolongan-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan studi strata satu ini dengan lancar. Pada kesempatan ini dengan segenap rasa terima kasih yang penulis miliki kepada beberapa pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian skripsi ini, maka skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada Orang tua tercinta penulis, Bapak Drs. H. Parmono, M.Pd.I. dan Ibu Hj. Lestari yang telah memberikan segalanya bagi penulis, terimakasih atas kasih sayang, support, nasehat dan doa yang terus mengalir dengan tulus dan ikhlas untuk kesuksesan anak-anaknya.
2. Kakak penulis Daud Rismana dan Dian Fitriana yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya kepada penulis.
3. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag. M.H. selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Daud Rismana, M.H. selaku pembimbing II yang selalu memberikan masukan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Segenap anggota Penyidik Reskrim Polsek Ngaliyan Bapak Didiek, S.H. dan Bapak Harmoko yang telah memberikan informasi kepada penulis.
5. Teman-teman terdekat penulis, yang senantiasa memberikan bantuan, doa, semangat, dan menemani penulis.
6. Kepada diri saya sendiri, terima kasih untuk tidak menyerah, tidak berhenti untuk berusaha melakukan yang terbaik, dan masih bertahan hingga saat ini.
7. Teman-teman penulis seperjuangan Prodi Ilmu Hukum 2019.

DEKLARASI

DEKLARASI

Degan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skirpsi yang berjudul **“Implikasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Polsek Ngaliyan Semarang)”** tidak berisi materi yang pernah ditulis oleh orang lain atau di terbitkan. Demikian juga skirpsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 Maret 2024

Deklarator



Yusuf Ahmad Tri Utomo

NIM 1902056017

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA Nomor:
158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b//U/1987

A. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A
ـِ	Kasrah	I	I
ـُ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَـيْ	Fathah dan ya	Ai	a dan u

و...و	Fathah dan wau	Au	a dan u
-------	----------------	----	---------

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

4. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

- 1) Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2) Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3) Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- | | |
|-------------------------------|---|
| - رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ | raudah al-atfāl/raudahtul atfāl |
| - الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ | al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul
munawwarah |
| - طَلْحَةُ | talhah |

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- | | |
|------------|---------|
| - نَزَلَ | nazzala |
| - الْبِرُّ | al-birr |

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khužu
- شَيْئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--|--------------------------------------|
| - وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ | Wa innallāha fahuwa khair ar-rāziqīn |
| - بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا | Bismillāhi majrehā wa mursāhā |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- | | |
|---|--------------------------------|
| - الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ | Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn |
| - الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ | Ar-rahmānir rahīm |

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| - اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ | Allaāhu gafūrun rahīm |
|---------------------------|-----------------------|

- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

Tindak Pidana Pencurian motor oleh anak di wilayah hukum Polsek Ngaliyan merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang pelakunya adalah anak di bawah umur. Apabila anak harus mendekam dipenjara maka akan mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara dalam suatu negara. Anak sebagai pelaku tindak pidana harus bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, akan tetapi perbuatan mereka tidak dapat disamakan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan khusus untuk menjamin hak anak melalui metode keadilan restoratif. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut: 1. Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian sepeda motor oleh anak di bawah umur dalam perspektif keadilan restoratif (studi kasus di Polsek Ngaliyan)? 2. Bagaimana implikasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian sepeda motor oleh anak di bawah umur (studi kasus di Polsek Ngaliyan)?.

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian lapangan dengan metode pendekatan penelitian adalah yuridis-empiris. Data primer yang digunakan penulis berupa hasil wawancara dengan penyidik di Polsek Ngaliyan. Bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Perlindungan Anak, Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa anak sebagai pelaku tindak pidana mendapatkan perlindungan khusus dari undang-undang dengan upaya diversifikasi atau penyelesaian perkara diluar pengadilan. Dengan upaya keadilan restoratif diharapkan terciptanya keadilan bagi pelaku dan korban untuk mengambil jalan tengah terbaik dengan kesepakatan bersama. Selain itu keadilan restoratif membawa implikasi kepada korban dan pelaku berupa pembelajaran untuk anak dari kesalahan yang telah dilakukannya, menumbuhkan rasa tanggungjawab kepada anak atas perbuatan yang dilakukan, menghindarkan anak dari sistem proses peradilan pidana indonesia yang memakan waktu, tenaga, pikiran dan biaya.

Kata kunci : Tindak Pidana Pencurian, Anak, Keadilan Restoratif

ABSTRACT

The crime of motorbike theft by children in the jurisdiction of the Ngaliyan Police is a form of crime where the perpetrator is a minor. If children have to spend time in prison, it will affect the life of the nation and state in a country. Children as perpetrators of criminal acts must be responsible for their actions in accordance with applicable law in Indonesia, however their actions cannot be equated with criminal acts committed by adults. Therefore, special protection is needed to guarantee children's rights through restorative justice methods. Based on the background above, the author formulates the problem as follows: 1. How is the crime of motorbike theft by minors resolved from a restorative justice perspective (case study at Ngaliyan Police)? 2. What are the implications of restorative justice in resolving the crime of motorbike theft by minors (case study at Ngaliyan Police)?.

The type of research used by the author is field research with a juridical-empirical research approach method. The primary data used by the author is the results of interviews with investigators at the Ngaliyan Police. The primary legal materials and secondary legal materials used are the Juvenile Criminal Justice System Law, Child Protection Law, Political Regulation No. 8 of 2021 concerning Handling of Crime Based on Restorative Justice.

The results of this research explain that children as perpetrators of criminal acts receive special protection from the law through diversion efforts or resolving cases outside of court. With restorative justice efforts, it is hoped that justice will be created for perpetrators and victims to take the best middle path with mutual agreement. Apart from that, restorative justice has implications for victims and perpetrators in the form of learning for children from the mistakes they have made, fostering a sense of responsibility for children for the actions they have committed, preventing children from the Indonesian criminal justice process system which takes time, energy, thought and money.

Keywords: Crime of Theft, Children, Restorative Justice

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillahirabbil`alamin puji dan syukur penulis panjatkan sebesar-besarnya atas kehadiran Allah SWT karena atas berkah rahmat dan ridho-Nyalah penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Implementasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Motor Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Polsek Ngaliyan Semarang)” sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo. Tidak lupa penulis panjatkan shalawat serta salam kepada junjungan dan teladan kita Nabi Muhammad SAW sebagai penerang bagi kehidupan umat muslim di seluruh dunia.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari adanya keterlibatan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung untuk selalu mendoakan, membimbing dan membantu penulis. Semoga segala kebaikan yang telah dilakukan kepada penulis dibalaskan dengan kebaikan pula oleh Allah SWT. Pada kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan penghargaan setinggi-tingginya dan terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Nizar, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Walisongo beserta jajarannya.
2. Bapak Dr. Mohamad Arja Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. H. Ali Imron, S.H., M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga Fakultas Syari'ah dan Hukum, Bapak Dr. Tolkah, M.A. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum dan Keuangan Fakultas Syari'ah dan Hukum, dan Bapak Dr. Ahmad Izzudin, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
3. Ibu Briliyan Ernawati, S.H., M.Hum. selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum dan Ibu Dr. Novita Dewi Masyitoh, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jurusan

- Ilmu Hukum, yang telah membantu, membimbing, dan mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi maupun program sarjana penulis ini.
4. Bapak Dr. M. Harun, M.H. dan Bapak Dr. Daud Risma, M.H., selaku Pembimbing penulis yang telah meluangkan waktu untuk senantiasa memberikan ilmu, arahan, dan bimbingan dengan penuh kesabaran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 5. Bapak Karis Lusdiyanto, M.S.I. selaku Dosen Wali penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan arahan kepada penulis selama masa perkuliahan.
 6. Segenap Dosen dan Staf Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, terima kasih telah memberikan pengajaran dan pelayanan dengan sepenuh hati.
 7. Kedua orang tua penulis, Bapak Drs. H. Parmono, M.Pd.I. dan Ibu Hj. Lestari yang senantiasa selalu menjadi orang tua yang baik untuk penulis serta selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis, baik melalui limpahan doa, motivasi, dan dukungan secara moril maupun materiil yang telah diberikan kepada penulis dengan penuh cinta dan kasih sayang yang tidak dapat ternilai dengan apapun.
 8. Segenap saudara penulis Mas Daud Risma dan Mbak Dian Fitriana yang selalu memberikan doa, motivasi, dan dukungan secara moril dan materiil kepada penulis.
 9. Segenap team Penyidik Reskrim Polsek Ngaliyan Semarang yang telah banyak membantu penulis selama melakukan penelitian dan memberikan banyak pengalaman kepada penulis selama melakukan penelitian.
 10. Seluruh teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum 2019 yang tidak bisa penulis sebutkan satu-persatu yang telah berjuang bersama penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Walisongo.
 11. Seluruh pihak yang membantu, mendoakan, dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu, semoga Allah SWT selalu memberikan limpahan keberkahan kepada kalian semua.

Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat baik kepada penulis maupun pembaca terkhusus pada bidang Ilmu Hukum. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis memohon maaf dan mengharapkan masukan, kritik, dan saran yang membangun dari para pembaca agar penulis dapat menjadi pembelajar baru bagi penulis.

Semarang, 27 Maret 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, featuring a large, stylized 'Y' and 'U' that loop together, with the name 'Yusuf' written in a cursive script across the middle.

Yusuf Ahmad Tri Utomo

NIM 1902056017

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
ABSTRAK	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Penulisan.....	17
BAB II TINJAUAN TEORETIK TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN, ANAK, DAN KEADILAN RESTORATIF	19
A. Tinjauan Teoretik Tindak Pidana.....	19
B. Tinjauan Teoretik Tentang Anak	36
C. Tinjauan Teoretik Keadilan Restoratif	51

BAB III KRONOLOGI PENCURIAN SEPEDA MOTOR OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DAN PROSES PENYELESAIAN DI KEPOLISIAN SEKTOR NGALIYAN	58
A. Kepolisian Sektor Ngaliyan	58
B. Kronologi Peristiwa Tindak Pidana Pencurian Motor oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polsek Ngaliyan	66
C. Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pecurian Motor oleh Anak di Bawah Umur di Polsek Ngaliyan	69
BAB IV ANALISIS PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU PIDANA.....	76
A. Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Oleh Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Keadilan Restoratif (studi kasus Polsek Ngaliyan).....	76
B. Implikasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Polsek Ngaliyan).....	87
BAB V PENUTUP	95
DAFTAR PUSTAKA.....	97
LAMPIRAN	104
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	109

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan karunia yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang tua sebagai titipan yang harus dijaga karena didalam diri seorang anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

Definisi anak secara nasional didasarkan pada usia, dalam perundang-undangan yang ada di indonesia seperti hukum perdata, hukum pidana, hukum adat dan juga hukum islam, definisi anak menjelaskan seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah. Ada yang mengatakan seseorang yang belum berusia 18 tahun, dan bahkan masih didalam kandungan. Seperti yang termuat pada Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa pengertian anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih di dalam kandungan.¹

Orang tua memiliki kewajiban terhadap anak salah satunya memberikan pendidikan yang layak kepada anak supaya kelak nantinya anak dapat memahami arti kehidupan. Selain itu anak juga berhak mendapatkan fasilitas berupa sandang, pangan dan papan yang cukup dari orang tua untuk menjaga kemaslahatan pertumbuhan dan perkembangan anak.

¹Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
<file:///C:/Users/user/Downloads/UU%20No.23%20Tahun%202002%20ttg%20Perlindungan%20Anak.pdf> di akses pada 25 Agustus 2023 pukul 9.28 WIB

Terdapat perintah didalam Al Qur'an kepada orang tua untuk menjaga dan mendidik anaknya, terdapat pada QS At Tahrim ayat 6 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan (QS At Tahrim; 6)

Selain itu didalam Al Qur'an dalam Q.S Al Maidah ayat 38 melarang untuk melakukan perbuatan pencurian karena merupakan termasuk perbuatan dosa besar hal tersebut merupakan salah satu dari bentuk menjaga diri sendiri dan keluarga dari api neraka, Allah SWT berfirman:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جِزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Mahaperkasa, Mahabijaksana (QS Al Maidah; 38)

Oleh sebab itu sebagai manusia yang taat kepada agama dan negara sepatutnya dapat menjaga diri dari hal yang tidak baik yang dilarang secara hukum nasional dan hukum islam. Sebagai warga negara indonesia yang taat dan patuh pada aturan yang berlaku, setiap orang wajib dan berhak untuk memegang rasa kepemilikan peduli terhadap aturan yang berlaku. Sebagai negara hukum indonesia memberikan perlindungan bagi setiap warga negaranya dengan cara menyediakan lembaga yang mampu memberikan keadilan dalam bentuk

peradilan yang bebas dan netral. Hal ini didasari setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban yang bersifat bebas dan asasi, yang negara sendiri tidak boleh mengurangi makna kebebasan tersebut.

Peraturan yang mengatur tentang anak disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Perlindungan. Hukum terhadap anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat untuk membangun jati diri anak yang kelak suatu hari nanti anak akan menggantikan generasi terdahulu. Oleh karena itu perlindungan hukum anak diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap kebebasan dan hak asasi anak yang berhubungan dengan kesejahteraan.

Tindak Pidana Kejahatan di Indonesia sekarang sudah marak terjadi dimana-mana. Pelaku dari kejahatan sekarang tidak hanya orang dewasa saja tetapi anak-anak bisa saja menjadi pelaku kejahatan. Seperti halnya ketika anak dikaitkan dengan kriminal atau pelaku kejahatan, anak sebagai pelaku kejahatan merupakan masalah yang serius mengingat anak merupakan generasi penerus bangsa, oleh karena itu negara memandang perlu sekali adanya upaya untuk menjaga anak-anak, karena anak-anak masih sangat mudah untuk di pengaruhi pikiranya dan emosinya yang masih kurang stabil.

Teori terkenal dari John Locke adalah "*Tabula Rasa*".² Teori ini memandang bahwa anak sebagai kertas putih. Hal ini menandakan bahwa pada saat anak lahir anak tidak berdaya dan tidak memiliki apa-apa. Lingkungan sekitar yang membentuk dan memberi warna kertas putih atau menentukan pola pikir dan sifat karakter anak.

Kasus pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk

² Juhari. "*Muatan Sosiologi dalam Pemikiran Filsafat Jhon Lokce*". Jurnal al Bayan Vol. 19 No. 27 tahun 2013

kejahatan yang tercantum dalam buku kedua KUHP yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP.³

Dari pengaturan bunyi pasal diatas sudah secara jelas disebutkan pencurian secara umum dalam Pasal 362 KUHP. Seiring dengan perkembangan zaman, tindak pidana pencurian yang terjadi tentu tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, namun pada kenyataannya seorang anak tetap berpotensi untuk melakukan tindak pidana pencurian.

Anak yang berhadapan dengan hukum baik sebagai korban maupun pelaku wajib dilindungi hak-haknnya oleh pemerintah dan tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif.⁴ Anak yang melakukan tindak pidana atau melakukan perbuatan yang dinyatakan dilarang perlu ditangani dengan seksama melalui sistem peradilan pidana anak yakni dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur mengenai diversi, diversi berfungsi agar anak yang berhadapan dengan hukum tidak terstigmatisasi akibat proses peradilan yang dijalaninya atau dengan kata lain undang-undang. Hal ini lebih mengutamakan anak ketika dalam kasus tindak pidana sebagai pelaku untuk dilaksanakan diversi yaitu upaya penyelesaian kasus di luar pengadilan.⁵ Perlindungan anak merupakan suatu upaya untuk menciptakan kondisi dimana anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya. Berdasarkan konsep *parents patriae*, yaitu negara memberikan perhatian dan perlindungan kepada anak-anak maka penanganan anak yang berhadapan dengan hukum juga harus dilakukan

³ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁴ Marlina. "Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice". Medan: PT Refika Aditama. 2012, 15.

⁵ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Anak <https://www.bphn.go.id/data/documents/12uu011.pdf> di akses pada 25 Agustus 2023 pukul 10.17 WIB

demi kepentingan terbaik bagi anak serta berpijak pada nilai-nilai pancasila.⁶

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak⁷ sudah mengatur mengenai hidup anak, tumbuh berkembang agar tidak terjadi deskriminasi. Tujuan dari peradilan pidana anak yaitu untuk memberikan yang terbaik bagi anak tanpa mengorbankan kepentingan masyarakat dan tegaknya keadilan. Pencapaian keadilan dengan menitik beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi pelaku tindak pidana serta korbannya maka dengan itu penegakan hukum pidana di indonesia menerapkan keadilan restoratif atau *restorative justice* dengan memperhatikan kepentingan korban dan pelaku dengan penyelesaian kasus mengundang pelaku dan korban dan kerluarga pelaku dan keluarga pelaku dan beberapa pihak terkait untuk semata-mata memberikan solusi pemulihan bukan pembalasan.

Peraturan yang membahas mengenai Keadilan Restoratif disebutkan dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam pasal 1 ayat 1 ketentuan umum disebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula bukan pembalasan.⁸

Selain dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 mengatur mengenai Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang disebutkan dalam pasal 1 angka

⁶ Nur Rochaei, “*Model Restorative Justice sebagai Alternatif Penanganan bagi Anak Delinkuen di Indonesia*”, MMH Jilid 37 No. 4, Desember 2008, 239.

⁷ <https://jdih.go.id/files/4/2002uu023.pdf> di akses pada 25 Agustus 2023 pukul 10.23 WIB

⁸ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif https://jdih.go.id/files/760/berkas_4150.pdf

3 berbunyi “Keadilan Restoratif adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula”.⁹

Maka kasus anak sebagai pelaku kejahatan sebenarnya tidak harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, ada istilah *diversi* yaitu penyelesaian melalui *Restorative Justice* atau berdamai melalui mufakat. Jalur ini dapat ditempuh ketika kasus yang dialami anak baru pertama kali, yang kedua tuntutan hukuman tidak lebih dari tujuh tahun penjara.

Dikaitkan dengan kasus yang terjadi pada 19 Desember 2022 seseorang dengan inisial WE (23tahun) kehilangan sebuah sepeda motor yang diparkirkan di depan kontrakannya, kemudian korban masuk kedalam kontrakan untuk mandi, setelah selesai mandi korban mendapati motor yang diparkirkan di depan kontrakannya sudah tidak ada di tempat semula. Kemudian korban melaporkan kepada pihak yang berwajib. Setelah beberapa minggu menunggu, penyidik dari kepolisian menemukan keberadaan motor korban yang tidak jauh dari lokasi tempat kehilangan. Motor tersebut akhirnya diamankan oleh pihak kepolisian dan yang mengejutkan dari penyidikan kepolisian pelaku pencurian motor tersebut adalah anak di bawah umur yang masih belajar di jenjang SLTP.

Hal ini sangat menarik bagi penulis untuk meneliti kasus ini dan mengangkat judul **“Implikasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Di Polsek Ngaliyan Semarang)”**.

⁹ Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif <https://reskrimum.metro.polri.go.id/wp-content/uploads/2022/01/PERPOL-No-8-Th-2021-Penanganan-Tindak-Pidana-Berdasarkan-Keadilan-Restoratif.pdf>

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

- 1) Bagaimana penyelesaian tindak pidana pencurian sepeda motor oleh anak di bawah umur dalam perspektif keadilan restoratif (studi kasus di Polsek Ngaliyan)?
- 2) Bagaimana implikasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian sepeda motor oleh anak di bawah umur (studi kasus di Polsek Ngaliyan)?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakekatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh peneliti, adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui penyelesaian tindak pidana pencurian sepeda motor oleh anak di bawah umur dalam perspektif keadilan restoratif (studi kasus di Polsek Ngaliyan).
- 2) Untuk mengetahui implikasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian sepeda motor oleh anak di bawah umur (studi kasus di Polsek Ngaliyan).

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian diharapkan adanya suatu manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dari penelitian yang dilakukan, sebab besar kecilnya manfaat penelitian akan menentukan nilai-nilai dari penelitian tersebut. Adapun yang menjadi manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat Teoretis
 - a. Memberikan manfaat pada pengembangan Ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Acara Pidana pada khususnya.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi suatu tambahan referensi, masukan data ataupun literatur bagi penulisan

hukum selanjutnya yang berguna bagi para pihak-pihak yang berkepentingan.

- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menyumbangkan pemecahan atas permasalahan yang diteliti.

2) Manfaat Praktis

- 1) Untuk memberikan jawaban atas masalah yang diteliti penulis yaitu berkaitan penyelesaian tindak pidana pencurian sepeda motor oleh anak di bawah umur dalam perspektif keadilan restoratif (studi kasus di Polsek Ngaliyan).
- 2) Penelitian yang dilakukan dapat melatih dan mengasah kemampuan penulis dalam mengkaji dan menganalisa teori-teori yang didapat dari bangku kuliah dengan penerapan teori dan peraturan yang terjadi di masyarakat.
- 3) Sebagai masukan serta memberi sumbangan pemikiran bagi pihak-pihak yang terakut dengan masalah yang diteliti.
- 4) Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang penyelesaian kasus tindak pidana ketika pelaku adalah anak di bawah umur.

E. Tinjauan Pustaka

Telaah Pustaka dipergunakan agar memberikan gambaran mengenai hubungan pembahasan yang diangkat ini dengan penelitian yang dahulu pernah dilakukan oleh peneliti yang telah lampau. Agar tak terjadi plagiat dengan karya ilmiah yang telah ada.

- 1) Skripsi Sintha Utami Firatria tahun 2018 yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Yang Identitasnya Dipublikasikan”.

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya dipublikasikan dengan cara pemulihan nama baik yang dilakukan oleh masyarakat supaya kelak anak tersebut tidak

memiliki trauma ketika berkehidupan di masyarakat.¹⁰ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang ingin ditulis penulis adalah fokus pembahasan, fokus pembahasan skripsi tersebut yakni pada pemulihan nama baik seorang anak sebagai pelaku tindak pidana yang identitasnya di publikasikan, sementara skripsi yang penulis ingin teliti berfokus kepada penyelesaian kasus pada anak sebagai pelaku tindak pidana ditinjau dari keadilan restoratif.

- 2) Skripsi Ardi Alvianto Prihandoyo yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia” tahun 2014.

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban maupun sebagai pelaku tindak pidana kejahatan seksual serta mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana yang termasuk kejahatan seksual berdasarkan Sistem Hukum Pidana Indonesia yang melatar belakangi dengan meningkatnya kasus kejahatan seksual anak di Indonesia. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengedepankan prespektif terapan dengan meninjau aturan-aturan hukum yang ada dan doktrin-doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tidak pidana maupun sebagai pelaku tindak pidana.¹¹ Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis berfokus pada pembahasan perlindungan anak sebagai korban dan pelaku tindak pidana kejahatan seksual sedangkan penelitian penulis berfokus pada anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian.

¹⁰ Shinta Utami Firatria, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana yang Identitasnya di Publikasikan*”, Skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung, 2018

¹¹ Ardi Alvianto Prihandoyo, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dan Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*” skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2014.

- 3) Skripsi Anzar G. yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan (Studi Kasus Kepolisian Resort Gowa Tahun 2014 – 2017)”.

Skripsi ini membahas mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan anak ditingkat penyidikan serta peran penyidik dalam perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku tindak pidana kekerasan anak di Kepolisian Resort Gowa. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan mengumpulkan data-data dan peristiwa yang terjadi di lapangan.¹² Sementara perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terdapat dalam fokus pembahasan, skripsi ini membahas mengenai perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan.

- 4) Skripsi oleh Tiara Meidisa yang berjudul “Penyelesaian Tindak Pidana Ujaran Kebencian Melalui Upaya *Restorative Justice* Di Polres Jepara” tahun 2020.

Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian perkara ujaran kebencian diluar pengadilan melalui *restoratif justice* dengan melakukan penelitian di Polres Jepara dengan menggunakan dasar aturan Peraturan Kepolisian RI Nomor 8 Tahun 2021 tentang penyelesaian tindak pidana di luar pengadilan melalui keadilan Restoratif dengan metode yuridis empiris.¹³ Skripsi ini membahas mengenai penyelesaian kasus ujaran kebencian menggunakan keadilan restoratif yang mana menjadi perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti yaitu pencurian motor oleh anak dibawah umur dalam presektif keadilan restoratif.

¹² Anzar G, “*Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Dalam Proses Penyidikan*”, skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanudin Makasar, 2017.

¹³ Tiara Meidisa, “*Penyelesaian Tindak Pidana Ujara Kebencian melalui upara Restorative Justice di POLRES Jepara*”, skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2022.

- 5) Skripsi oleh Ilham Prawira Yudha yang berjudul “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian Di Polsek Mijen Semarang” tahun 2022.

Skripsi ini membahas mengenai upaya implementasi penyelesaian perkara Tindak Pidana Percobaan Pencurian melalui *Restorative Justice* di Polsek Mijen yang pernah kejadian sebanyak 12 kasus pencurian motor dan hanya 1 kasus saja terjadi penyelesaian perkara melalui *restorative justice*. Dalam skripsi ini penulis menggunakan pedoman pasal 362 KUHP tentang pencurian.¹⁴ Skripsi ini memiliki kesamaan dengan skripsi yang ingin penulis teliti hanya saja skripsi skripsi ini membahas mengenai pencurian motor secara umum yang dilakukan oleh orang dewasa, sedangkan skripsi penulis lebih spesifik dengan pelakunya adalah anak di bawah umur dengan penyelesaian kasus keadilan restoratif.

- 6) Skripsi oleh Afan Fatkhurrohman yang berjudul “Implementasi *Restorative Justice* Dalam Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Anak Studi Kasus Polresta Surakarta tahun 2018”.

Skripsi ini membahas mengenai *restoratif justice* dalam penyelesaian kasus pencurian anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana. Pada skripsi ini menggunakan pedoman Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dengan penyelesaian kasus secara diversi. Penelitian dalam skripsi ini menggunakan metode yuridis empiris dengan langsung melakukan penelitian di Polresta Surakarta.¹⁵ Perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada kasus yang diangkat

¹⁴ Ilham Prawira Yudha, “*Implementasi Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Percobaan Pencurian di Polse Mijen Semarang*”, skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2022.

¹⁵ Afan Fatkurohman, “*Implementasi Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan Oleh Anak (Studi Kasus Di Polresta Surakarta)*”, skripsi Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018.

pada pembahasan, skripsi ini membahas mengenai pencurian anak di yang terjadi di kota surakarta secara umum pada tahun 2018, sedangkan penelitian penulis lebih spesifik dengan kasus pencurian motor yang terjadi di Polsek Ngaliyan.

- 7) Jurnal Sudarno, Suryawan Raharjo tahun 2022 yang berjudul “Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Wilayah Hukum Polsek Sleman”. Jurnal ini membahas mengenai penerapan diversi kepada anak ketika anak melakukan tindak pidana, dengan derasnya globalisasi di daerah jogjakara menjadikan faktor lingkungan menjadi faktor utama tumbuh dan berkembangnya anak, selain itu perubahan cara pandang hidup bermasyarakat dan perekonomian yang semakin berkembang mempengaruhi gaya hidup anak-anak dalam bergaul. Banyak kenalan-kenakalan anak yang melanggar hukum. Seperti mencuri, kriminalitas dan penganiayaan.¹⁶ perbedaan dengan penelitian yang penulis teliti terletak pada fokus pembahasan, pembahasan dalam jurnal ini berfokus pada kenakalan-kenakalan yang dibuat oleh remaja sedangkan penelitian penulis lebih spesifik pada pencurian motor oleh anak di bawah umur dengan pendekatan keadilan restoratif.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu metode cara kerja untuk dapat memahami obyek yang menjadi sasaran yang menjadi ilmu pengetahuan yang bersangkutan. Metode adalah pedoman cara seorang ilmuwan mempelajari dan memahami lingkungan-lingkungan yang dipahami.¹⁷

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

¹⁶ Sudarno, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Diwilayah Hukum Polsek Slema” Jurnal Janabadra. Vol. 6 No. 1, 2022.

¹⁷ Soerjono Soekamto, “Pengantar Penelitian Hukum”, Jakarta: UI Press, 1986, 67.

Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian lapangan dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat, atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat.¹⁸ Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan, karena penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan atau memberikan gambaran nyata dilapangan (wawancara) berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang orang yang sedang diamati. Peneliti terjun langsung ke lapangan (wawancara) di Polsek Ngaliyan Semarang dengan pendekatan studi kasus pencurian motor yang dilakukan anak dibawah umur dengan prespektif keadilan restoratif.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau wilayah untuk dilakukannya sebuah penelitian. Alasan penulis memilih Polsek Ngaliyan Semarang sebagai tempat penelitian karena kasus dengan Nomor Registrasi LP/ B/ 29/ 2023/ SPKT/ SEK NGL/ RES TBS SMG/ POLDA JATENG dengan dugaan tindak pidana pencurian motor terjadi diwilayah hukum Polsek Ngaliyan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung dengan terjun ke lapangan dan melakukan wawancara kepada Kepolisian Sektor Wilayah Kecamatan Ngaliyan untuk mengungkap penyelesaian kasus yang penulis teliti.

¹⁸ Kornelius Benur dan Muhamad Azhar, “*Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer*”, Jurnal Gema Keadilan, volume 7, edisi I, Juni 2020, 27.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek darimana data di peroleh.¹⁹ Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Sumber data primer merupakan hukum utama bersifat otoritas yaitu data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan cara wawancara kepada anggota penyidik reskrim Polsek Ngaliyan yang menangani kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Ngaliyan.

b. Data Sekunder

Data sekunder disebut juga dengan data tersedia.²⁰ data yang mendukung data-data primer dalam melakukan penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti buku-buku, artikel, jurnal, maupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan penelitian. Sumber sekunder ini penjelasan terkait bahan hukum primer yang terdiri dari studi kepustakaan data tersebut adalah berupa bahan- bahan hukum, yang terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autitatif (mempunyai otoritas).²¹ Seperti peraturan perundang-undangan dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-

¹⁹ Suharsimi Arikunto, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*", Jakarta: Rineka Cipta, 1988, 114.

²⁰ Khudzaifah Dimyati, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Buku Pegangan Kuliah Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2016, 9.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, "*Penelitian Hukum*". Jakarta: Kencana Parenadamedia Group, 2017, 180.

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan keadilan Restoratif.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang tidak mengikat tetapi melengkapi dan menjeleaskan bahan hukum primer.²² Bahan hukum sekunder yaitu berupa buku, literatur hukum, jurnal hukum, skripsi, tesis, disertasi dan sebagainya. Bahan hukum sekunder berguna sebagai petunjuk kearah mana penelitian ini dilakukan.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum Tersier adalah bahan hukum yang menjadi pelengkap dari bahan hukum primer dan sekunder, bersumber dari kamus, jurnal ilmiah, internet, berita, makalah, dan lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data, dalam hal ini penulis menggunakan dua teknik pengumpulan data:

1) Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi antara pewawancara dengan seseorang yang menjadi sumber informasi melalui komunikasi langsung.²³ Wawancara dilakukan dengan cara pengumpulan data untuk mendapatkan informasi dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Polisi Sektor Wilayah

²² Rahman Amin, “*Pengantar Hukum Indonesia*”. Yogyakarta: Deepublish, 2019, 62.

²³ Iryana dan Risky Kawasati, “Teknik Pengumpulan Data Metode Kualitatif”, Sorong: Stain Sorong, 4.

Kecamatan Ngaliyan, melakukan tanya jawab langsung dengan pihak yang bersangkutan. Adapun wawancara yang diadakan langsung dan ditujukan kepada Aipda M. Didiek dan Aipda Harmoko selaku anggota penyidik reskrim Polsek Naliyan yang menangani tindak pidana pencurian motor anak dibawah umur.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa penting yang sudah berlalu. Dokumentasi sendiri merupakan sebuah pengumpulan data melalui sebuah peninggalan tertulis, terutama berisi arsip dan juga termasuk buku tentang teori, pendapat, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya yang berhubungan dengan penyelidikan atau penelitian. Metode dokumentasi ini digunakan sebagai metode pelengkap. sumber data yang didokumentasikan dalam penelitian ini adalah data-data sekunder dan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah upaya yang dilakukan untuk mengolah data yang telah didapat, dimana baik data primer dan sekunder akan ditelaah serta dianalisa agar nantinya dapat diperoleh kesimpulan data terkait gambaran obyek penelitian secara jelas dan konkrit. Dalam melakukan penelitiannya, penulis menggunakan metode deskriptif kualitatif saat menganalisis data. Deskriptif kualitatif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada, pendapat yang sedang tumbuh, proses yang sedang berlangsung, akibat yang sedang terjadi atau kecendrungan yang sedang berkembang.²⁴

Analisis data diawali dengan melakukan wawancara mendalam dengan informan. Kemudian, dilanjutkan peneliti membuat

²⁴ Sunarto, “*Metode Penelitian Deskriptif*”. Surabaya: Usaha Nasional, 1990, 47.

transkrip hasil wawancara dengan cara memutar kembali rekaman wawancara dan menuliskan ucapan informan sesuai dengan apa yang diperdengarkan direkaman tersebut. Selanjutnya peneliti menyusun reduksi data dengan cara abstraksi, yaitu mengambil data yang sesuai dengan konteks penelitian dan mengabaikan data yang tidak diperlukan. Langkah selanjutnya peneliti akan menggunakan data dengan teori-teori yang ada untuk mencapai tujuan dari penelitian tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Dalam sistematika penulisan skripsi ini meliputi lima bab, antara lain sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, jenis penelitian dan pendekatan penelitian, sumber data, bahan hukum, teknik mengumpulkan data dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan teoretik pengertian tindak pidana, tinjauan tindak pidana pencurian, jenis tindak pidana pencurian, pengertian anak, hak dan kewajiban anak, pertanggungjawaban anak dalam hukum pidana, pengertian keadilan restoratif, tujuan keadilan restoratif.

Bab III penulis memberikan gambaran umum mengenai objek penelitian yaitu Kepolisian Sektor Ngaliyan, profil Polsek Ngaliyan, visi misi, struktur organisasi, kronologi peristiwa, dan proses penyelesaian kasus.

Bab IV berisi analisis penyelesaian tindak pidana pencurian sepeda motor oleh anak di bawah umur dalam perspektif keadilan restoratif (studi kasus di Polsek Ngaliyan) serta analisis implikasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian sepeda motor oleh anak di bawah umur (studi kasus di Polsek Ngaliyan)

Bab V merupakan Penutup. Bab ini berisi kesimpulan yang merupakan hasil pemahaman, penelitian serta pengkajian terhadap pokok masalah, dan berisi saran-saran

BAB II

TINJAUAN TEORETIK TENTANG TINDAK PIDANA PENCURIAN, ANAK, DAN KEADILAN RESTORATIF

A. Tinjauan Teoretik Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana berupa yuridis dan normatif. Artinya kejahatan atau perbuatan pidana bisa dilihat dari kasus terjadinya sebuah peristiwa yang terjadi di masyarakat. Sering kali tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni *delictum*.

Secara normatif tindak pidana berisi larangan melakukan perbuatan tertentu. Tindak pidana dalam bahasa belanda sering digunakan dengan istilah *strafbaar feit* merupakan perbuatan atau tindakan yang dapat dipidana. Tindak pidana atau *strafbaar feit*, terdiri atas tiga suku kata yaitu *straf* yang diartikan sebagai pidana dan hukum, *baar* diartikan sebagai dapat dan boleh, dan *feit* yang diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.¹ Dapat ditarik garis besar bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan khususnya pada hukum pidana yang mengakibatkan delik dan diancam dengan hukuman atau sanksi.

Berdasarkan pasal 1 ayat 1 KUHP: “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan.”² Pasal ini terkenal dengan sebutan asas legalitas yang pada intinya seseorang tidak dapat dipidana kecuali perbuatan yang dilakukan sudah diatur dalam undang-undang.

¹ Adami Chazaw. “Pelajaran Hukum Pidana I”. Jakarta: PT. Raja Grafindo 2007, 69.

² Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Tindak pidana adalah tindakan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang bersifat melawan hukum dan patut dipidana serta hal yang dilakukan merupakan kesalahan. Seseorang dikatakan melakukan tindak pidana ketika melakukan perbuatan yang dilarang dalam sebuah peraturan yang berlaku, disertai dengan ancaman atau sanksi ketika perbuatan itu dikerjakan karena menimbulkan akibat tindak pidana.

Tindak pidana merupakan suatu pengertian secara yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana.³

Banyak ahli hukum memberikan definisi dan rumusan yang berbeda tentang tindak pidana, tetapi pada umumnya tidak menunjukkan perbedaan yang mendasar. Beberapa para ahli hukum memberikan gambaran serta pengertian mendasar mengenai tindak pidana, seperti halnya Prof. Simons, yang memberikan pengertian tindak pidana sebagai tindakan atau perbuatan yang melanggar hukum pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana oleh undang-undang yang mengatur hukum pidana baik dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja dianggap sebagai kesalahan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan.⁴ Van Hamel, mendefinisikan pengertian tindak pidana sebagai perbuatan manusia yang diatur dalam undang-undang serta dilakukan dengan kesalahan melawan hukum dan patut dipidana.⁵

³ P.A.F. Lamintang, "*Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*", Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996, 7.

⁴ Andi Zainal Abidin Farid, "*Bunga Rampai Hukum Pidana*", Alumni, Bandung, 1982.

⁵ Suyanto, "*Pengantar Hukum Pidana*", Yogyakarta: Deepublish, 2015, 69.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelakunya dapat dikatakan sebagai subjek tindak pidana.⁶ Di dalam WVS dikenal dengan istilah *Strafbaar feit*, sedangkan dalam kepustakaan dipergunakan istilah delik. Pembuat undang-undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana.

Menurut Indiyanto Seno Adji, tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.⁷ Menurut Vos, adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁸

Menurut Moeljatno, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang suatu aturan hukum, dan larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang merujuk pada perbuatan yang dilarang dalam undang-undang, berlaku untuk siapa saja yang melanggar aturan tersebut.⁹ Perbuatan yang dimaksud juga harus dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hambatan dalam tata pergaulan yang dicita-citakan oleh masyarakat. Selanjutnya menurut Chairul Chuda, tindak pidana merupakan perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana.¹⁰

⁶ Wirjono Prodjodikoro, “*Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia*”, Bandung: Refika Aditama, 2003, 59.

⁷ Indriyanto Seno Adji, “*Korupsi dan Hukum Pidana*”, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum “Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002, 155.

⁸ Andi Hamzah, “*Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2004, 97.

⁹ <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/#:~:text=Pengertian%20Tindak%20Pidana%20menurut%20para,seseorang%20yang%20dapat%20bertanggung%20jawab> diakses pada 25 Agustus 2023 pukul 10.36 WIB

¹⁰ Moeljatno, “*Asas-asas Hukum Pidana*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, 17.

Menurut Pompe, tindak pidana secara teoritis dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.¹¹ Selanjutnya Pompe mengatakan bahwa menurut hukum positif, suatu tindak pidana itu sebenarnya adalah tidak lain dari pada suatu tindakan yang dapat dihukum.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norma, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.¹²

Dari beberapa pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum secara umum dapat digambarkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Secara garis besar tindak pidana meliputi :

- 1) Peristiwa pidana
- 2) Perbuatan pidana
- 3) Pelanggaran pidana
- 4) Perbuatan yang dapat dihukum.¹³

¹¹ Sofyan Andi. "*Buku Ajar Hukum Pidana*". Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016, 99.

¹² Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, "*Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*", 7.

¹³ Masruchin Rubai, "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2001, 21.

Unsur-unsur tindak pidana yaitu:

a. Unsur Objektif

Unsur yang terdapat diluar dari pelaku. Unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan, yaitu dalam keadaan di mana tindakan-tindakan pelaku tersebut melanggar hukum.

b. Unsur Subjektif

Unsur yang terdapat atau melekat pada diri pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya. Unsur ini terdiri dari: kesengajaan, maksud atau tujuan, merupakan tindak kejahatan.¹⁴

Sedangkan Menurut Moeljatno, unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

- 1) Perbuatan tersebut harus merupakan perbuatan manusia,
- 2) Perbuatan tersebut harus dilarang dan diancam dengan pidana,
- 3) Perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang,
- 4) Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan,
- 5) Perbuatan tersebut harus disalahkan oleh pelaku.

Menurut Simons unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan).
- 2) Diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*).
- 3) Melawan hukum (*onrechmatig*).
- 4) Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verband stand*).¹⁵

Menurut Pompe, untuk terjadinya perbuatan tindak pidana harus dipenuhi unsur sebagai berikut:

- 1) Adanya perbuatan manusia

¹⁴ Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, 50.

¹⁵ Rahmanuddin Tomalili, "*Hukum Pidana*", Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012, 12.

- 2) Memenuhi rumusan dalam syarat formal
- 3) Bersifat melawan hukum.

Menurut Jonkers unsur-unsur tindak pidana adalah:

- 1) Perbuatan (yang)
- 2) Melawan hukum (yang berhubungan dengan)
- 3) Kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat);
- 4) Dipertanggungjawabkan.¹⁶

Dari pendapat para ahli, penulis menyimpulkan bahwa tindak pidana adalah setiap perbuatan yang melawan hukum dan dapat dikenakan sanksi berupa hukuman. Seseorang hanya akan dihukum jika ia memiliki unsur kesalahan, karena salah satu asas yang dikenal sebagai pemidanaan. Suatu tindak pidana akan dilakukan apabila terdapat unsur-unsur yang dilarang, atau aturan-aturan pidana dan pelakunya beresiko menjadi seorang penjahat.

Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan yang terwujud in-abstracto dalam peraturan pidana. Sedangkan perbuatan jahat dapat diarti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di masyarakat secara konkrit. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa melanggar tersebut.

Pidana adalah perbuatan yang sifatnya bertentangan dengan tata ketertiban yang dikehendaki oleh hukum, atau perbuatan yang melanggar hukum.¹⁷ Batasan tentang tindak pidana dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk dapat terwujudnya suatu tindak pidana harus memenuhi beberapa unsur yakni seperti halnya acaman pidana yang terdapat di dalam pasal 10 KUHP adanya pidana mati, pidana penjara dan sebagainya.

¹⁶ Adami Chazawi, "Pelajaran Hukum Pidana Bagian I", 81.

¹⁷ Nazar Nurdin, "Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia", Internasional Journal Ihya Vol. 19, 2017, 133.

Sesorang dapat dikatakan melakukan perbuatan tindak pidana harus sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam undang-undang, misalnya adalah seseorang melakukan suatu tindak pidana tertentu, seperti melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian, maka unsur yang ada di dalam pasal tersebut haruslah seluruhnya terpenuhi. Apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka perbuatan tersebut bukanlah melanggar pasal 362 KUHP tentang pencurian.

2. Tinjauan Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda dalam kehidupan masyarakat sehari-hari yang seringkali terjadi. Kejahatan pencurian ini sangat mengganggu kepentingan manusia dalam menjalankan aktivitasnya dan mengganggu ketentraman serta keamanan dalam masyarakat. Tindak pidana pencurian termasuk kejahatan terhadap harta benda atau disebut dengan *offences against property dan possession*. Yang dimaksud dengan pencurian ialah perbuatan mengambil sesuatu barang yang semuanya atau sebagiannya kepunyaan orang lain disertai maksud untuk memiliki dan dilakukan dengan melawan hukum.¹⁸

Pencurian sebagaimana yang diatur dalam pasal 362 KUHP mengandung dua unsur antara lain unsur objektif ada pada tindakan mengambil, keseluruhan atau sebagian, dan kepunyaan orang lain. Ada perbuatan yang dilarang oleh undang-undang yang jika dilanggar mendapat sanksi atau penjara. Unsur subjektif, yaitu ada pada maksud tindakan yang dilakukan, untuk memiliki secara melawan hukum.¹⁹

Tindak pidana pencurian diatur dalam Bab XXII Buku II Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam Pasal 362 sampai dengan Pasal 367, pasal-pasal tersebut mengatur tentang

¹⁸ Gerson W. Bawengan, "*Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek*", Jakarta : Pradnya Paramita, 1979, 150.

¹⁹ Ismu Gunadi, "*Cepat dan mudah memahami hukum pidana*", Jakarta: Kencana 2014, 128.

berbagai bentuk dari tindak pidana pencurian. Menurut KBBI arti dari kata “curi” adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Sedangkan “Pencuri” berarti orang yang mencuri atau maling. “Curian” berarti hasil mencuri atau barang yang dicuri. Sedangkan arti “pencurian” merupakan proses atau cara, perbuatan.

Pengertian pencurian menurut Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yaitu Barang siapa yang mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Didalam rumusan Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dapat diketahui bahwa tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana yang diancam hukuman karena pencurian merupakan suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah “mengambil” barang orang lain. Tetapi tidak setiap mengambil barang orang lain adalah pencurian, sebab ada juga yang mengambil barang orang untuk diserahkan kepada pemiliknya yang membedakan adalah perbuatan untuk melawan hukum.

Menurut Poerwadarminta, pencurian berasal dari kata dasar curi, yang berarti sembunyi-sembunyi atau diam-diam dan pencuri adalah orang yang melakukan kejahatan pencurian.²⁰ Dengan demikian pengertian pencurian adalah orang yang mengambil milik orang lain secara sembunyi-sembunyi atau diam-diam dengan cara yang tidak sah.

Menurut R. Soesilo, beberapa elemen tindak pidana pencurian pada pasal 362 KUHP yaitu: Pertama, perbuatan “mengambil” yang diambil keseluruhan atau sebagian, yang diambil adalah

²⁰ Poerwadarminta, WJS, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 1987, 217.

barang bukan milik sendiri dan untuk dimiliki secara melawan hukum. Kedua, mengambil untuk dikuasai, saat mengambil barang, barang bukan pada kekuasaannya melainkan ada pada kekuasaan orang lain. Jika ada pada kekuasaannya, maka disebut dengan penggelapan. Ketiga, sesuatu barang yang berwujud dan bisa dipindah. Keempat, barang itu milik orang lain. Jika tidak kepunyaan orang lain, misal binatang liar maka itu tidak dianggap sebagai pencurian. Kelima, pengambilan barang harus dengan sengaja dan dilakukan dengan secara melawan hukum.²¹

Berdasarkan bunyi Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Barang siapa mengambil suatu barang yang sama dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900. Namun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ada juga tentang pencurian yang memberatkan dan juga pencurian dengan kekerasan.

Berdasarkan bunyi Pasal 362 KUHP tersebut dapat kita lihat unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1) Mengambil barang
- 2) Yang diambil harus sesuatu barang
- 3) Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
- 4) Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak).

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya suatu perbuatan pencurian harus berdasarkan adanya keinginan dari si pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah

²¹ Ismu Gunadi, "*Cepat dan mudah memahami hukum pidana*", Jakarta: Kencana 2014, 129.

memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Dengan demikian kita telah sama-sama mengetahui bagaimana ilmu hukum pidana mengatur tentang pencurian, akan tetapi secara nyata berdasarkan penjelasan tersebut. Pencurian dapat kita artikan ialah perbuatan mengambil suatu benda atau barang kepunyaan orang lain dengan cara melawan hukum yang dapat merugikan orang yang memiliki barang atau benda tersebut.

3. Jenis Tindak Pidana Pencurian

Undang-undang mengklasifikasikan tindak pidana pencurian dalam klasifikasi pelanggaran properti, dari buku kedua hukum pidana yang diatur dalam pasal 362 sampai 367 KUHP. Kejahatan pencurian dapat dibagi menjadi beberapa jenis:

1) Tindak Pidana Pencurian Biasa

Istilah pencurian umum digunakan oleh beberapa ahli hukum pidana untuk merujuk pada arti "pencurian dalam arti pokok". Pencurian biasa diatur dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak Sembilan ratus rupiah”.

Unsur-unsur pencurian biasa adalah :

1. Mengambil
2. Suatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Dalam tindak pidana pencurian biasa ini telah direvisi kedalam pasal Pasal 476 Undang-Undang Nomor

1 Tahun 2023 mengatur mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang isinya Setiap Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V atau itu Rp500 juta.²²

Selanjutnya, Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” tidak hanya diartikan secara fisik, tetapi juga meliputi bentuk perbuatan mengambil lainnya secara fungsional (nonfisik) yang mengarah pada maksud “memiliki barang orang lain secara melawan hukum.” Misalnya, pencurian uang dengan cara mentransfer atau menggunakan tenaga listrik tanpa hak. Sementara yang dimaksud dengan “dimiliki” adalah mempunyai hak atas barang tersebut.

2) Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan diatur dalam Pasal 363 dan 365 KUHP disebutkan pencurian dengan pemberatan karena pencurian dilakukan dengan cara tertentu atau dalam keadaan tertentu, sehingga ancaman pidananya diperberat, cara atau keadaan tertentu seperti:

1. Pencurian Ternak.
2. Pencurian pada waktu kebakaran, peletusan, banjir, gempa bumi atau gempa laut, letusan gunung api, kapal karena terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang.

²² Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. Pencurian pada waktu malam dalam sebuah rumah kediaman atau pekarangan seseorang yang tertutup dimana pemiliknya yang berada didalam tanpa sepengetahuan pemiliknya atau bertentangan dengan kehendak pemiliknya.

4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Hal ini menunjuk pada dua orang atau lebih yang bekerja sama dalam melakukan tindak pidana pencurian, misalnya mereka bersama-sama mengambil barang-barang dengan kehendak bersama.

5. Pencurian dengan cara membongkar, merusak, dan sebagainya.²³

Pasal 363 KUHP ini mendapat revisian dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang tindak pidana pencurian dengan pemberatan dalam Pasal 477 yang berbunyi :

1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun atau

pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang melakukan:

1) Pencurian benda suci keagamaan atau kepercayaan;

2) Pencurian benda purbakala;

3) Pencurian ternak atau barang yang merupakan sumber mata pencaharian atau sumber nafkah utama seseorang;

²³ R. Soesilo, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*”, Sukabumi: Politea.Bogor, 1988, 251.

- 4) Pencurian pada waktu ada kebakaran, ledakan, bencana alam, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan pesawat udara, kecelakaan kereta api, kecelakaan lalu lintas jalan, huru-hara, pemberontakan, atau perang;
 - 5) Pencurian pada malam dalam suatu rumah atau dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 - 6) Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, memanjat, memakai anak kunci palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil; atau
 - 7) Pencurian secara bersama-sama dan bersekutu.
- 2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e disertai dengan salah satu cara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.²⁴
- 3) Tindak Pidana Pencurian Ringan
- Pencurian ringan adalah suatu bentuk pencurian yang memiliki unsur pencurian sebagai bentuk utamanya,

²⁴ Pasal 477 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dan ditambah dengan unsur lain yang meringankan untuk mengurangi ancaman kejahatan. Pencurian jenis ini diatur dalam Pasal 364 KUHP dan diatur sebagai berikut: “Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 butir 4, begitupun perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 363 butir 5, apabila tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, jika harga barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, diancam karena pencurian ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

Berdasarkan rumusan Pasal 364 KUHP, maka unsur-unsur pencurian ringan adalah :

1. Pencurian dalam bentuknya yang pokok (Pasal 362);
2. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama; atau
3. Tindak pidana pencurian, yang untuk mengusahakan masuk ke dalam tempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambarnya, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran, pengrusakan, pemanjatan atau telah memakai kunci palsu, perintah palsu atau jabatan palsu.

Dengan syarat:

- a. Tidak dilakukannya dalam sebuah tempat kediaman/rumah.
- b. Tidak dilakukan di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman.
- c. Nilai dari benda yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah

Tentang nilai benda yang dicuri semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah diubah menjadi dua ratus lima puluh rupiah.²⁵

Dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 478 merevisi Pasal 364 KUHP bahwa: Jika Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 476 dan Pasal 477 Ayat (1) huruf f dan huruf g dilakukan tidak dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dan harga barang yang dicurinya tidak lebih dari Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah), dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana denda paling banyak kategori II.²⁶

4) Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.

Pencurian dengan kekerasan adalah pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang. Pencurian dengan kekerasan diatur dalam pasal 365 KUHP yang diantaranya menyebutkan :

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun, dihukum pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian itu atau dalam hal tertangkap tangan atau

²⁵ .P.A.F Lamintang, “*Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, 43.

²⁶ Pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

kepergok supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

2. Hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun, dijatuhkan:
 - a. Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam didalam suatu rumah atau pekarangan yang tertutup, yang ada dirumahnya atau dijalan umum atau didalam suatu kereta api atau trem yang sedang berjalan;
 - b. Jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
 - c. Pelaku masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan jalan membongkar atau memanjat, atau dengan jalan memakai kunci palsu, atau perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;
 - d. Jika perbuatan itu mengakibatkan ada orang mendapat luka berat;
3. Hukuman selama-lamanya lima belas tahun dijatuhkan apabila karna perbuatan itu ada orang mati.
4. Hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan, jika perbuatan itu menjadikan ada orang mendapat luka berat atau mati, dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih.

Tindak pidana pencurian yang diatur dalam Pasal 365 KUHP juga merupakan *gequalificeerde diefstal* atau suatu pencurian dengan kualifikasi unsur-unsur yang memberatkan. Dengan demikian maka dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanya satu kejahatan pencurian dan

kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu perbarengan tindak pidana dari kejahatan terhadap pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.²⁷

Pasal 365 KUHP juga telah di revisi Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 479 yang berbunyi :

1. Setiap Orang yang melakukan pencurian yang didahului, disertai, atau diikuti dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan, untuk dirinya sendiri atau orang lain untuk tetap menguasai Barang yang dicurinya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
2. Dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, Setiap Orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - 1) Pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau di dalam kendaraan angkutan umum yang sedang berjalan;
 - 2) Pencurian dengan cara merusak, membongkar, memotong, memecah, Memanjat, memakai Anak Kunci Palsu, menggunakan perintah palsu, atau memakai pakaian jabatan palsu, untuk masuk ke tempat melakukan tindak pidana atau sampai pada barang yang diambil;
 - 3) Mengakibatkan luka berat bagi orang; atau

²⁷<https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/jenis-jenis-pencurian-dan-pidananya/> diakses pada 22 November 2023 pukul 22.31 WIB

- 4) Secara bersama-sama dan bersekutu.
3. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 atau ayat 2 mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
4. Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 mengakibatkan luka berat atau matinya orang yang dilakukan secara bersama-sama dan bersekutu disertai dengan salah satu hal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a dan huruf b, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.²⁸

B. Tinjauan Teoretik Tentang Anak

1. Pengertian Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Dalam konstitusi ditegaskan bahwa anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa yang mempunyai peran strategis dan potensial, ciri serta sifat khusus, sehingga anak wajib diberikan perlindungan dari segala bentuk perlakuan yang tidak manusiawi yang mengakibatkan pada pelanggaran hak asasi manusia.²⁹

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT yang hak-haknya harus dijaga dan kewajibannya harus terpenuhi karena di dalam diri anak melekat harkat, martabat dan masa depan yang

²⁸ Pasal 479 Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

²⁹ Muhammad Harun dan Briliyan Erna Wati, "*Hukum Pidana Anak*". Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021, 2.

cerah.³⁰ Anak sebagai generasi penerus bangsa, dan sebagai penerus cita-cita negara yang masih memerlukan pembinaan dan perlindungan, serta berhak mengenyam pendidikan yang layak.³¹

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki, walaupun ada seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak adalah generasi penerus yang akan datang. Baik buruknya masa depan bangsa tergantung pula pada baik buruknya kondisi anak saat ini. Berkaitan dengan hal tersebut, maka perlakuan terhadap anak dengan cara yang baik adalah kewajiban dan tanggungjawab bersama agar anak bisa tumbuh berkembang dengan baik dan dapat menjadi pengemban risalah peradaban bangsa ini.³² Oleh karena itu anak sejak dalam kandungan hingga usia 18 (delapan belas) tahun perlu mendapatkan hak anak yang sifatnya melekat.

Seorang anak disebut sebagai pemilik hak karena manusia sebagai “mahluk sosial” yang mana manusia harus menunjukkan jati dirinya atau kepribadiannya yang utuh terhadap lingkungan sosial. Kepribadian yang terdapat dalam diri seseorang merupakan suatu nilai terhadap dirinya, yang mana nilai tersebut yang membedakan dirinya dengan orang lain. Hal ini dikenal dengan istilah “hak” dan “kekuasaan” yang merupakan suatu hukum yang diberikan kepada seseorang.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat

³⁰ David casidi silitonga dan Muaz zul, “Penerapan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak”, Jurnal Mercatoria, vol 7 no.1, Juni 2014

³¹ Rachmat Harun, “Analisis Yuridis tentang tindak Pidana Pencabulan Anak”, Jurnal Lex Crimen vol 4 no.4, Juni 2015.

³² M. Nasir Djamil, “Anak Bukan Untuk Dihukum”, Jakarta : Sinar Grafika, 2013,11.

dan martabat sebagai manusia seutuhnya, lebih lanjut dikatakan bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri serta sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan. Oleh karena itu agar setiap anak kelak mampu memikul tanggungjawab tersebut, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental maupun sosial, dan berakhlak mulia, hal ini merupakan suatu bentuk perlindungan serta mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.³³

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada pemerintah dan undang-undang saja akan tetapi orang tua, keluarga, dan masyarakat ikut serta bertanggung jawab atas hak-hak pada anak. Anak harus dididik secara baik karena anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental maupun sosial. Kondisi anak yang rentan ini sering menyebabkan eksploitasi, kekerasan, serta penelantaran pada anak. Sebagaimana terdapat dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Pengertian dan batasan umur anak dalam hukum menurut Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan menentukan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur dua puluh satu tahun dan belum pernah kawin”.³⁴ Menurut Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang

³³ M. Nasir Djamil, “*Anak Bukan Untuk Dihukum*”, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, 8.

³⁴ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Perlindungan Anak menentukan bahwa yang dikatakan sebagai anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih didalam kandungan.

Menurut Konvensi tentang Hak-Hak Anak Pasal 1 Konvensi tentang Hak-Hak Anak menentukan bahwa untuk tujuan-tujuan Konvensi ini, seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur 18 (delapan belas) tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.” Konvensi Tentang Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*), Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 yang diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nopr 36 Tahun 1990 dijadikan salah satu pertimbangan dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.³⁵

Menurut Pasal 45 KUHP mendefinisikan anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 (enam belas) tahun. Oleh karena itu, apabila ia tersangkut dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan supaya anak tersebut dikembalikan kepada orang tua atau walinya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkannya supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan sesuatu hukuman. Hal ini yang menjadi awal mulanya di tetapkan undang-undang baru yakni Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997.³⁶

Dari beberapa uraian pengertian tentang anak diatas dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa anak merupakan seseorang atau manusia yang belum dewasa yang pada dirinya melekat harkat dan martabat serta harus dijaga hak dan kewajibanya bahkan negara bertanggungjawab untuk pemenuhan hak dan kewajiban tersebut.

³⁵ <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child> di akses pada 24 November 2023 pukul 08.00 WIB

³⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

2. Hak dan Kewajiban Anak

Berbicara tentang anak tidak lepas tentang hak dan kewajibannya, anak akan menjadi pokok bahasan yang menarik karena ditangan anak nasib negara di masa yang akan datang menjadi tanggungjawabnya. Anak merupakan generasi penerus bangsa yang dijaga oleh semua golongan, dari hal itu maka perlu adanya perlindungan yang diberikan kepada anak dan jaminan untuk kesejahteraan anak, tujuan dari perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak-hak agar dapat hidup tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya anak indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan sejahtera.³⁷

1. Hak Anak.

Seorang anak memerlukan bimbingan, pembinaan, dan perlindungan dari orang tua, guru, serta orang-orang terdekatnya agar tercipta pribadi yang luhur karena seorang anak tidak dapat mengontrol tindakannya sendiri, baik perasaan maupun pikirannya.³⁸

Hak-hak anak dibagun dari pengertian hak secara khusus, yang terdapat dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menyatakan bahwa “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.³⁹

³⁷ Angger Sigit Pramukti, “*Tentang Perlindungan Anak*”, Pustaka Yustisia, 2005, 10.

³⁸ Meilan Lestari, “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”, Jurnal UIR Law Review, Vol. 01 No. 02, 2017.

³⁹ Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Dalam Bab II Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:

1. Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
2. Hak atas pelayanan.
3. Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
4. Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
5. Hak mendapatkan pertolongan pertama.
6. Hak untuk memperoleh asuhan.
7. Hak untuk memperoleh bantuan.
8. Hak diberi pelayanan dan asuhan.
9. Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
10. Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dalam Bab III bagian kesepuluh pasal 52-66 hak anak meliputi:

1. Hak atas perlindungan.
2. Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
3. Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
4. Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
5. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
6. Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
7. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
8. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
9. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
10. Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 4 Pasal 18 hak anak meliputi:

1. Hak untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
2. Hak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan.
3. Hak untuk beribadah menurut agamanya.
4. Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
5. Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
6. Bagi anak yang menyandang cacat juga hak memperoleh pendidikan luar biasa, sedangkan bagi anak yang memiliki keunggulan juga hak mendapatkan pendidikan khusus.
7. Hak menyatakan dan didengar pendapatnya.
8. Hak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang.
9. Bagi anak penyandang cacat berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
10. Bagi anak yang berada dalam pengasuhan orang tua/ wali, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan, ketidakadilan, dan perlakuan salah lainnya.
11. Hak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan.
12. Hak untuk memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
13. Setiap anak yang dirampas kebebasannya hak untuk mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatannya dipisahkan dari orang dewasa, memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam

setiap tahapan upaya hukum yang berlaku, dan membela diri dan memperoleh keadilan di depan pengadilan anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang tertutup untuk umum.

14. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual atau yang berhadapan dengan hukum berhak dirahasiakan.
15. Setiap anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya.

Indonesia telah meratifikasi Konvensi Hak-Hak Anak berdasar Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (konvensi Tentang Hak-Hak Anak) maka dari itu sejak tahun 1990 Indonesia terikat secara hukum untuk melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam Konvensi Hak-Hak Anak. Adapun isi dari hak-hak anak secara umum dikelompokkan dalam 4 (empat) yaitu:

1. Hak untuk kelangsungan hidup (*the right to survival*) merupakan hak hak anak yang meliputi hak hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup *the rights of life* dan hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan yang sebaik baiknya
2. Hak untuk tumbuh kembang (*the right to develop*) merupakan hak anak yang meliputi perlindungan diri dari diskriminasi, tindak kekerasan, dan penelantaran anak
3. Hak untuk perlindungan (*the right to protection*), merupakan hak anak yang meliputi segala bentuk anak penyandang disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.

4. Hak untuk partisipasi (*the right to participation*). Merupakan hak anak dalam ikut serta berpartisipasi dalam membangun bangsa melalui pendidikan.⁴⁰

2. Kewajiban Anak

Suatu kewajiban dan hak merupakan dua hal yang tidak dapat terpisahkan antara satu dan lainnya, yang mana kewajiban adalah suatu hal yang harus dilakukan. Sehingga hak anak akan muncul setelah kewajibannya dilakukan. Terdapat lima kewajiban tentang perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 diantaranya:

1. Menghormati orang tua, wali, dan guru.
2. Mencintai keluarga, masyarakat, dan menyayangi temannya.
3. Mencintai tanah air, bangsa, dan negara.
4. Menunaikan ibadah sesuai dengan ajaran agamanya.
5. Melaksanakan etika dan akhlak mulia

Keluarga dan masyarakat merupakan tempat seorang anak dapat bertumbuh dan berkembang. Tidak semua pelajaran terhadap anak diajarkan dalam keluarga, akan tetapi seorang anak juga harus belajar melalui lingkungan termasuk berbaur dengan masyarakat dan lingkungan. Dalam hal ini anak dapat belajar secara mandiri mengenai sesuatu yang baik dan buruk bagi dirinya.⁴¹ Seorang anak juga wajib memiliki etika dan akhlak mulia sebagai wujud dalam hubungan antara anak dengan anak, serta anak dengan orang tua dapat menunjukkan sikap yang beradab.

⁴⁰ Setya Wahyudi, “Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012, 22.

⁴¹ Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Akhlak adalah tingkah laku seseorang yang berasal dari hati.

3. Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang terlibat dalam proses hukum, baik sebagai pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, atau saksi tindak pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang dimaksud dengan anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan saksi tindak pidana. Masalah anak merupakan persoalan yang harus diperhitungkan dari proses dan perkembangan pembangunan bangsa-bangsa yang mempunyai cita-cita tinggi dan masa depan cemerlang guna menyongsong dan menggantikan pemimpin-pemimpin bangsa Indonesia.⁴²

Anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak yang telah berusia 12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana. Anak yang menjadi korban tindak pidana adalah anak yang mengalami penderitaan fisik, mental, atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Anak yang menjadi saksi tindak pidana adalah anak yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialaminya sendiri.⁴³

Dalam hukum internasional, anak yang berhadapan dengan hukum adalah seorang anak yang melanggar suatu aturan berupa tindak pidana, yang mana ia masih berusia dibawah delapan belas tahun. Pengertian anak menjadi penting, terutama berkaitan dengan adanya batas usia dalam melakukan tindakan kriminal, sehingga

⁴² Muhammad Joni dan Zulchaina Z Tanamas, "Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak", Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999, 83.

⁴³ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/> di akses pada 25 November 2023 pukul 17.03 WIB

jika anak sudah berusia sembilan belas tahun maka ia dapat dipertanggung jawabkan secara pidana. Berbicara mengenai sistem peradilan pidana anak yang mana menjadi suatu awal bagi seorang anak melakukan pelanggaran hukum, sehingga hal ini dikhususkan untuk menggambarkan suatu proses hukum terhadap anak yang melanggar hukum pidana.⁴⁴ Dalam keadaan bagaimanapun seorang anak harus diutamakan untuk dilindungi, karena seorang anak merupakan penerus bangsa yang harus memiliki akhlak mulia yang berkualitas.⁴⁵ Terlaksananya hak anak dimulai dari cara pembinaan anak dalam masyarakat yang didasarkan pada kasih sayang dan cinta dari orang tua, sehingga dapat membentuk pribadi yang baik sehingga terwujudnya kesejahteraan, ketentraman dalam bermasyarakat.

Dalam upaya memberikan perlindungan terhadap anak yang melakukan pelanggaran hukum, tidak hanya sekedar melihat pada pelanggarannya saja akan tetapi harus dimaknai secara luas hingga mencakup akar permasalahan (*root Causes*). Seperti halnya, mengapa mereka melakukan tindak pidana dan bagaimana cara pencegahannya. Sehingga dari ini semua kita akan mengetahui mengenai permasalahan terhadap anak tersebut dan tidak mengganggu psikisnya. Karena ruang lingkup sistem peradilan pidana anak mencakup banyak ragam mulai dari anak berhadapan langsung dengan kepolisian, proses peradilan, situasi dan kondisi tahanan, dan membangun kembali kepercayaan sosial. Peradilan pidana anak merujuk pada undang-undang, norma, prosedur, dan

⁴⁴ : Jefferson B. Pangemanan, “*Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peradilan Pidana Indonesia*”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3 No 1, 2015.

⁴⁵ Wagianti Soetedjo dan Melani, “*Hukum Pidana Anak*”, Bandung: Refika Aditama, 2013, 49.

ketentuan institusi dan badan yang secara khusus diterapkan terhadap anak yang melakukan tindak pidana.⁴⁶

Harry E. Allen and Clifford E. Simonsen menjelaskan bahwa ada 2 (dua) kategori perilaku anak yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum, yaitu:

1. *Status Offence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa tidak dianggap sebagai kejahatan, seperti tidak menurut, membolos sekolah, atau kabur dari rumah
2. *Juvenile Delinquence* adalah perilaku kenakalan anak yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum. Berdasarkan penjelasan diatas anak yang berhadapan dengan hukum atau anak yang berkonflik dengan hukum adalah mereka yang berkaitan langsung dengan tindak pidana, baik itu sebagai korban maupun saksi dalam suatu tindak pidana.⁴⁷

Perbedaan dari perbuatan melawan hukum anak dan orang dewasa yang tidak bisa disamakan, ketika sebuah perbuatan yang dilakukan anak bisa saja menjadi suatu perbuatan melawan hukum, namun untuk orang dewasa itu bukan merupakan perbuatan melawan hukum, maupun sebaliknya. Ada beberapa perbedaan dari anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa yang jelas berbeda adalah dari segi pembedaannya, menurut Undang-Undang SPPA Pasal 71 Ayat 1 pidana pokok untuk anak yang berhadapan dengan hukum yaitu:

1. pidana peringatan

⁴⁶Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

⁴⁷ Martini, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Jurnal Predestination, Vol. 02 No. 01 2021, 30.

2. pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga, pelayanan masyarakat, atau pengawasan.
3. pelatihan kerja
4. pembinaan dalam lembaga
5. penjara.

Hal ini berbeda dengan KUHP, adapun pidana pokok yang disebutkan dalam KUHP Pasal 10 yaitu:

1. pidana mati
2. pidana penjara
3. kurungan
4. denda

Ditambah sejak berlakunya KUHP baru pasal 65 tentang pidana pokok yang mulai diterapkan Tahun 2023 berubah menjadi:

1. pidana penjara
2. pidana tutupan
3. pidana pengawasan
4. pidana denda; dan
5. pidana kerja sosial.⁴⁸

Hal ini menjadi perbedaan ketika anak yang berhadapan dengan hukum dan pelaku dewasa dilihat dari pemidanaannya, pelaku dewasa hukuman mati merupakan pidana terakhir untuk pelaku dewasa, sedangkan anak adalah penjara walaupun hal tersebut sebagai pilihan terakhir dan tidak diperbolehkan hukuman mati atau penjara seumur hidup hal ini berlaku sebelum adanya KUHP baru yang menghapus hukuman mati.

Perbedaan lainnya juga ada dalam proses peradilannya, untuk anak proses penahanannya dalam proses penyidikan, penuntutan, dan peradilan relatif lebih singkat dibandingkan orang dewasa. Selain itu selama proses tersebut anak berhadapan hukum

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

juga harus selalu didampingi oleh orangtua, Bapas, Peksos, dan pihak-pihak terkait lainnya. Berbeda dengan orang dewasa yang hanya mendapatkan hak didampingi oleh kuasa hukum atau mendapatkan bantuan hukum.

Proses persidangan untuk anak juga berbeda dengan orang dewasa, proses persidangan di pengadilan anak hakim tidak diperbolehkan menggunakan toga dan atribut kedinasan. Berbeda dengan orang dewasa dimana hakim menggunakan toga saat proses perdilan. Proses peradilan untuk anak wajib dilakukan dengan sidang tertutup untuk umum, berbeda dengan terpidana orang dewasa yang sidangnya terbuka untuk umum.

4. Pertanggungjawaban Anak dalam Hukum Pidana

Suatu perbuatan tidak dapat dianggap sebagai suatu tindak pidana sebelum ada ketentuan Undang-Undang yang melarang suatu perbuatan dan pelanggaran dari ketentuan Undang-Undang tersebut. Pertanggungjawaban pidana mengandung asas kesalahan yang didasarkan pada keseimbangan monodualistik bahwa asas kesalahan yang didasarkan pada nilai keadilan harus sejajar berpasangan dengan asas legalitas yang didasarkan pada nilai kepastian.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana adalah suatu yang dipertanggungjawabkan secara pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana atau tindak pidana yang diartikan sebagai celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya tersebut.⁴⁹ Maksudnya adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang memang merupakan suatu perbuatan yang dilarang serta perbuatan tersebut melawan

⁴⁹ Roeslan Saleh, *"Perbuatan Pidana dan Pertanggungjaaban Pidana"*, Jakarta: Aksara Baru, 1990, 75.

hukum baik dalam arti melawan hukum formil maupun melawan hukum materiil.

Soedarto mengatakan bahwa dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila seseorang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum, jadi walaupun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam Undang-Undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana. Untuk pemidanaan masih perlu adanya syarat untuk penjatuhan pidana yaitu orang yang melakukan perbuatan itu memiliki kesalahan.⁵⁰

Pertanggungjawaban anak dalam pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak yang melakukan tindak pidana akan dikenai pertanggungjawaban apabila usianya telah mencapai 14 tahun. Apabila usia anak di atas 12 tahun tetapi belum 14 tahun, ketika melakukan tindak pidana, sanksi yang dijatuhkan hanya berupa tindakan. Anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya, dengan ancaman pidana yang ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa. Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah paling lama 10 tahun.

Pasal 81 ayat 2 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan pidana penjara yang dijatuhkan kepada anak paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Hal ini ditegaskan bahwa jika tindak pidana yang

⁵⁰ Sudarto, "*Hukum Pidana I*", Semarang : Fakultas Hukum Uivesitas Negeri Diponegoro, 1988, 85.

dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.

Perbaikan akibat tindak pidana Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak berupaya mengimplementasikan keadilan restoratif melalui jalan diversi dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum. Hal ini sebagai upaya pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak Indonesia sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Perlindungan Anak.⁵¹

C. Tinjauan Teoretik Keadilan Restoratif

1. Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penegakan hukum yang berfokus pada pemulihan korban, pengakuan atas kerugian, reintegrasi pihak terkait kedalam masyarakat dan mendorong pelaku untuk bertanggungjawab.⁵² Pendekatan ini melibatkan semua pihak terkait dengan memperhatikan kebutuhan korban dan memotivasi para pelaku untuk berani bertanggungjawab.

Restorative justice tidak bertujuan untuk menggantikan keadilan retributif, melainkan menekankan aspek humanis dalam penegakan hukum. Prinsip dasar *restorative justice* adalah pemulihan kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial, dan kesepakatan lainnya, dengan tujuan menciptakan keadilan yang tidak berat sebelah. *Restorative justice* telah diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia, seperti Peraturan

⁵¹<http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/31674/7.%20BAB%20III.pdf?isAllowed=y&sequence=7> di akses 23 November 2021 pukul 10.28 WIB

⁵² Novita, "Tinjauan Yuridis Terhadap Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Anak," Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bunga Vol. 4, No. 2, 2019.

Kepolisian Negara Nomor 8 Tahun 2021 dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020.

Menurut Moeljatno, perilaku kejahatan adalah antisosial yang merugikan masyarakat yang menghalangi atau melarang penciptaan sistem sosial yang adil dan sehat.⁵³ Hukum pidana, yang dikenal sebagai contoh tindakan publik, menetapkan konsekuensi bagi mereka yang melakukan pelanggaran untuk tujuan memastikan hak-hak rakyat. Berkenaan dengan hukuman yang berwenang ini sedang dipenjara dalam kaitannya dengan istilah teoritis keadilan retributif, penjara adalah bentuk penderitaan tidak langsung bagi pelaku yang memberikan retribusi bagi pelaku dan tujuan akhir dari hukum pidana dasar. Elemen terpenting dari hukum pidana adalah hak istimewa untuk menyalahgunakan atau menderita hukuman atas kejahatan. Karena hukum pidana dimaksudkan untuk menyadarkan masyarakat lebih patuh agar tidak melanggar hukum untuk kedua kalinya. Hukum pidana juga mengatur bahwa pembayaran kerugian didasarkan pada tanggungjawab pelanggar.

Hukum yang ideal adalah hukum yang ditegakan tidak menimbulkan perselisihan atau menanamkan emosi ketakutan dalam masyarakat umum. Tujuan hukum adalah untuk memastikan prinsip dan prinsip tertentu dan bukan untuk memulihkan ketertiban di masyarakat.⁵⁴

Beberapa ide dan metode yang sedang digunakan dalam sistem peradilan nampaknya telah mengalami banyak perubahan termasuk pendekatan keadilan restoratif yang terbaru. Penyelesaian pidana menggabungkan masukan dari pelanggar, korban, keluarga korban, dan lebih banyak orang yang terlibat dalam upaya untuk

⁵³ Evita Ayu Kurnia, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Ringan”, Jurnal Penelitian Hukum, Vol. 03 No.04, 2023.

⁵⁴ B. Capera, “Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia,” Jurnal Lex Renaissance, vol. 6, no. 2, 2021

mencapai finalisasi yang setara yang menekankan pemulihan dari pada balas dendam. Semacam keadilan yang dijuluki keadilan restoratif menempatkan kebutuhan Korban di antara Pelaku Kejahatan, Kekerasan dan masyarakat yang terpengaruh.

Daniel W. Van Ness, Karen Heetderks, dan Definitely percaya bahwa mengurangi kerugian yang diperburuk oleh perilaku terlarang harus berfungsi sebagai tujuan utama dalam keadilan restoratif.⁵⁵ Hal ini terjadi dengan mengumpulkan para pihak ke depan dan memutuskan rute yang benar untuk diikuti dalam setiap skenario. Tujuan utama keadilan restoratif, menurut John Braithwaite, terdiri dari perbaikan luka yang dibawa oleh tindakan pelaku bersamaan dengan mempertemukan kembali dan rekonsiliasi antara korban, pelaku, dan masyarakat. Metode yang disebutkan di atas akan berujung pada sebuah pertanggungjawaban seseorang atas kesalahan mereka untuk diperbaiki secara efektif

Menurut Edwin Syah Putra, keadilan restoratif mencakup beberapa prinsip kunci yang bergantung pada pemahaman yang telah dikembangkan tentang dirinya sendiri.⁵⁶ Ketika pelaku tindak pidana ingin melakukan perdamaian di antara keluarga korban kejahatan pidana di luar pengadilan, menerima pelaku tindak pidana dan memberikan kesempatan untuk menerima kesalahan, sambil menebus perilaku mereka dengan mereka mengganti diri mereka sendiri atas kerugian yang ditimbulkan oleh cara mereka bertindak jika para pihak dapat menyetujui kesepakatan, selesaikan semua sengketa hukum yang berkembang antara pelaku tindak pidana dan korban.⁵⁷

⁵⁵ I. M. Tambir, "Pendekatan Restorative Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan," Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), vol. 8, no. 4, 2019

⁵⁶ B. Budiyo, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Delik Adat", Papua Law Journal, vol. 1, no. 1, 2018.

⁵⁷ B. Budiyo, "Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) Dalam Penyelesaian Delik Adat," Papua Law Journal, vol. 1, no. 1, 201.

Dengan Semua pihak yang terlibat dalam peristiwa pidana diberikan keadilan dengan penerapan diversifikasi sesuai dengan RUU Acara Pidana Indonesia hal ini menghasilkan pemulihan keseimbangan, perdamaian, dan kedamaian di masyarakat. Berakhirnya kasus orang dengan perdamaian dapat mengurangi jumlah orang yang dipenjara dan narapidana yang ditahan difasilitas pemasyarakatan, yang saat ini ditetapkan mengalami masalah kelebihan populasi di setiap penjara Indonesia. Hal ini jelas mengerikan, namun ada beberapa cara untuk meringankan penjara Indonesia yang penuh sesak. Solusi potensial adalah menyelesaikan kasus pidana dengan pemikiran filosofis keadilan restoratif yang mengarah pada perdamaian sebagai pengganti hukuman.⁵⁸

2. Tujuan Keadilan Restoratif

Dengan melihat banyaknya permasalahan yang terjadi dalam lembaga pemasyarakatan, seperti kriminalisasi atas tahanan yang dilakukan oleh oknum aparat-aparat kepolisian hal tersebut merupakan suatu hal yang bertentangan dengan hukum serta tujuan dari lembaga pemasyarakatan, yaitu pengayoman pada terpidana juga dilaksanakan berdasarkan kemanusiaan. Apabila kita melihat salah satu tujuan dari pemidanaan itu berdasarkan teori relatif, teori ini memandang pemidanaan bukan sebagai pembalasan atas kesalahan si pelaku, tetapi sebagai sarana mencapai tujuan bermanfaat untuk melindungi masyarakat menuju kesejahteraan.⁵⁹ Artinya pelaku yang melakukan perbuatan yang melawan hukum dididik dan dibina selama dalam tahanan. Sebenarnya orang yang melakukan perbuatan pidana bisa disebut orang yang sakit, maka

⁵⁸ B. Almy, "Kebijakan Hukum Pidana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Upaya Diversi Bagi Pelaku Dewasa Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, vol. 3, no. 2, 2020.

⁵⁹ <https://law.uad.ac.id/penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif/> diakses pada 24 November 2023 pukul 07.07 WIB

orang yang sakit tersebut haruslah diobati melalui pendekatan dan pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan guna sesampainya ia di lingkungan masyarakat dapat diterima kembali.

Orientasi penegakan hukum pidana yang dipahami selama ini adalah menjatuhkan sanksi terhadap yang bersalah atau yang melanggar hukum dengan sanksi yang masing-masing telah ditentukan. Penjatuhan atau pemberian sanksi tersebut ditujukan untuk memberikan efek jera terhadap yang melanggar maupun terhadap masyarakat lainnya untuk dijadikan pelajaran. Namun belum tentu orientasi dalam penegakan hukum pidana tersebut akan memberikan pemulihan terhadap korban dan pelaku secara langsung. Maka daripada itu *restorative justice* memberikan upaya baru dengan melakukan pendekatan antara pelaku dan korban secara langsung untuk mengambil jalan tengah terbaik dengan kesepakatannya, serta dapat memulihkan korban dan pelaku secara langsung dalam waktu yang cepat melalui kesepakatan bersama.⁶⁰

Restorative Justice ditujukan untuk mempertemukan kedua belah pihak yakni pelaku dan korban dengan menggunakan pendekatan mediasi di luar pengadilan atau non-litigasi, dengan maksud dan tujuan agar permasalahan hukum yang ditimbulkan akibat terjadinya perbuatan pidana tersebut dapat diselesaikan dengan baik dengan tercapainya persetujuan dan kesepakatan diantara para pihak.

Keadilan Restoratif adalah suatu pendekatan keadilan yang memfokuskan kepada kebutuhan korban, pelaku kejahatan, dan juga melibatkan peran serta masyarakat, dan tidak semata-mata memenuhi ketentuan hukum atau semata-mata penjatuhan pidana.⁶¹ Dalam hal ini korban juga dilibatkan di dalam proses, sementara pelaku kejahatan juga didorong untuk bertanggungjawab atas segala

⁶⁰ Harun dan Ernawati, "*Hukum Pidana Anak*", 56.

⁶¹ Andi Hamzah, "*Terminologi Hukum Pidana*", Jakarta: Sinar Grafika, 2009,

perbuatan yang mengakibatkan terjadinya korban, kesalahan-kesalahan yang telah mereka perbuat dengan meminta maaf terhadap korban. Konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana yaitu merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan yang dilakukan pelaku.⁶²

Pendekatan keadilan restoratif memfokuskan kepada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan, menumbuhkan dialog antara korban dan pelaku akan menunjukkan tingkat tertinggi kepuasan korban dan akuntabilitas pelaku, artinya pelaku dipertemukan di hadapan korban dan mempertanggung jawabkan perbuatan yang diperbuat dengan kesepakatan kedua belah pihak. Keadilan restoratif pada dasarnya sederhana dimana pertanggungjawaban oleh pelaku terhadap korban dalam hal menyelesaikan masalah tidak lagi berdasarkan pembalasan setimpal dari korban kepada pelaku baik secara fisik, psikis atau hukuman.⁶³ Oleh karena itu konsep keadilan restoratif dibangun berdasarkan pengertian bahwa kejahatan yang telah menimbulkan kerugian harus dipulihkan kembali baik kerugian yang diderita oleh korban maupun kerugian yang ditanggung oleh masyarakat. Keterlibatan anggota masyarakat sangat dibutuhkan untuk membantu memperbaiki kesalahan dan penyimpangan yang terjadi di sekitar lingkungan masyarakat yang bersangkutan.

Konsep keadilan restoratif merupakan langkah yang berpotensi untuk membawa perubahan positif dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini merupakan upaya untuk melihat pelaku tindak pidana sebagai individu yang dapat dipulihkan dan diberikan kesempatan untuk berkontribusi kembali kepada

⁶² Marliani, "*Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*", Bandung: Refika Aditama, 2009, 23.

⁶³ Mudzakir, "*Analisis Restorative Justice: Sejarah, Ruang Lingkup, dan Penerapannya*", Jakarta, 2013, 28.

masyarakat. Dengan demikian, keadilan restoratif bukan hanya tentang menegakkan hukum, tetapi juga tentang membangun masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.⁶⁴

⁶⁴<https://law.uad.ac.id/penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif/> di akses pada 24 November 2023 pukul 11.31 WIB

BAB III

KRONOLOGI PENCURIAN SEPEDA MOTOR OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DAN PROSES PENYELESAIAN DI KEPOLISIAN SEKTOR NGALIYAN

A. Kepolisian Sektor Ngaliyan

1. Gambaran Umum Kepolisian Sektor Ngaliyan

Kepolisian Sektor Ngaliyan atau sering disingkat Polsek Ngaliyan merupakan struktur Komdando Kepolisian Republik Indonesia di wilayah tingkat kecamatan. Polsek Naliyan beralamatkan di Jalan Prof. Hamka 234 Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah, 50185. Polsek Ngaliyan bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibawah naungan Polrestabes Kota Semarang.

Polsek Ngaliyan merupakan salah satu dari 16 polsek yang berada di Kota Semarang. Adapun Luas wilayah hukum kerja Polsek Ngaliyan dalam menjalankan tugasnya mencakup 10 kelurahan yang berada di Kecamatan Ngaliyan antara lain :

- 1) Kelurahan Gondoriyo,
- 2) Kelurahan Podorejo,
- 3) Kelurahan Purwoyoso,
- 4) Kelurahan Kalipancur,
- 5) Kelurahan Bambankerep,
- 6) Kelurahan Bringin,
- 7) Kelurahan Ngaliyan,
- 8) Kelurahan Tambakaji,
- 9) Kelurahan Wonosari,

10) Kelurahan Wates.¹

Adapun batas-batas wilayah hukum Polsek Ngaliyan antara lain:

- 1) Sisi utara berbatasan dengan Polsek Tugu,
- 2) Sisi selatan berbatasan dengan Polsek Mijen,
- 3) Sisi timur berbatasan dengan Polsek Semarang Barat
- 4) Sisi barat berbatasan dengan Daerah Wilayah Hukum Polres Kendal.

2. Visi, Misi dan Peran Polsek Ngaliyan

Berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayooman, dan pelayanan kepada masyarakat.² Fungsi kepolisian tersebut menjadi tugas pokok kepolisian sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian yakni:

Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat,
- 2) Menegakkan hukum, dan
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Adapun Visi dari Polsek Ngaliyan sejalan lurus satu komando dengan Kepolisian Polrestabes Kota Semarang yakni terwujudnya pelayanan keamanan dan ketertiban masyarakat yang prima, tegaknya hukum dan keamanan dalam negeri yang mantap serta

¹ Luas Batas Wilayah Kecamatan Ngaliyan
<https://Kecngaliyan.Semarangkota.Go.Id/Geografis-Dan-Penduduk> Diakses Pada 4
 Maret 2023 Pukul 20.57 WIB

² Undang-Undang Nomer 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

terjalinnya sinergi polisional yang proaktif.³ Dari visi tersebut diharapkan Polisi di Kota Semarang akan tergelar polisi yang profesional yang dipercaya masyarakat di semua titik dan lini pelayanan masyarakat disepanjang waktu dalam mewujudkan keamanan dan tegaknya hukum sebagai sinergi dalam berperan diperan masyarakat.

Adapun Misi dari Polsek Ngaliyan:

- 1) Meningkatkan Sumber Daya manusia resort Kota Besar Semarang untuk tampil sebagai sosok pelayanan prima dalam penegakan hukum sesuai perkembangan dan tantangan yang di hadapi,
- 2) Melaksanakan pelayanan secara optimal sehingga dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dan mewujudkan kemitraan,
- 3) Memelihara soliditas institusi Polrestabes Semarang dari berbagai pengaruh yang merugikan organisasi
- 4) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengan tetap berpedoman kepada norma budaya masyarakat dan sekitarnya,
- 5) Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten berkesinambungan profesional, dan transparan dengan mengedepankan dan menjunjung tinggi HAM serta bekerja sama dengan unsur penegak hukum lainnya untuk memelihara kamtibmas,
- 6) Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif dalam pengamanan hasil pemilu dan kebijakan pemerintah,
- 7) Melakukan pengendalian dan pengawasan secara berjenjang untuk mengurangi adanya penyimpangan,

³ <https://Restabessmg.Jateng.Polri.Go.Id/Visi-Dan-Misi/> di akses 5 Maret 2023 Pukul 22.15 WIB

- 8) Mengelola secara professional, transparan, akuntabel, dan modern seluruh sumber daya Polri untuk mendukung operasional tugas polisi.

Dalam melaksanakan Tugas, Kedudukan dan Fungsi Polsek, sebagaimana dikatakan oleh AIPDA M. DIDIEK, S.H. sebagaimana ketentuan Pasal 76 Perkap Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing.⁴ Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Perkap Nomor 23 Tahun 2010, Polsek menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah, pelayanan surat izin atau surat keterangan, serta pelayanan pengaduan atas tindakan anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- 2) Menyelenggarakan fungsi intelejen dibidang keamanan dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta pelayanan SKCK,
- 3) Penyelenggaraan Turjawali, pengamanan kegiatan masyarakat dan instansi pemerintah dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, dan penanganan Tipiring serta pengamanan markas,
- 4) penyelenggaraan Turjawali dan penanganan kecelakaan lalu lintas guna mewujudkan Kamseltibcarlantas,
- 5) Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

⁴ Hasil Wawancara Dengan Aipda M. Didiek Anggota Reskrim Polsek Ngaliyan Pada 14 Desember 2023

- 6) Pemberian bantuan hukum bagi personel Polsek beserta keluarganya serta penyuluhan hukum pada masyarakat;
- 7) Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri,
- 8) Penyelenggaraan fungsi Kepolisian Perairan;
- 9) Penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan,
- 10) Pengumpulan dan pengolahan data, serta menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan di lingkungan Polsek.

3. Struktur Kepolisian Sektor Ngaliyan

Pasal 78 Perkap Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas-tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Susunan organisasi Polsek terdiri dari:

1. Unsur Pimpinan

- 1) Kapolsek
- 2) Wakapolsek

Kapolsek adalah pimpinan polsek yang berada dibawah naungan serta bertanggung jawab kepada Kapolres. Kapolsek Ngaliyan dipimpin oleh AKBP Hendrie Suryo L. S.H. S.I.K. M.AP. yang bertugas memimpin, membina, mengawasi dan mengendalikan satuan-satuan organisasi dilingkungan polsek dan unsur pelaksana kewilayahan dalam jajaranya, serta memberikan saran pertimbangan dan melaksanakan tugas lain sesuai perintah Kapolres dibantu dengan Wakapolsek.

2. Unsur Pengawas

Provos adalah sub-organisasi dari Propam dengan fungsi untuk menegakkan kedisiplinan dan ketertiban dilingkungan Polri. Pengertian Provos Polri tertuang dalam Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Pelanggaran Disiplin Anggota Polri, disebutkan bahwa Provos Polri adalah satuan fungsi pada Polri yang bertugas membantu pimpinan untuk membina dan menegakkan disiplin serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Polri.

3. Unsur Pelayanan dan Pembantu Pimpinan

Seksi Umum (Sium) atau sering disebut sium bertugas menyelenggarakan terjaminnya pelayanan administrasi dan kelancaran tugas-tugas pimpinan yang mencakup fungsi kesekretariatan, kearsipan, dan administrasi umum lainnya serta pelayanan markas di lingkungan kepolisian, yang masing-masing dipimpin oleh Kanit (Ketua Unit) serta juga dibantu oleh unsur pembantu staf.

4. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

1) Seksi Sentra Pelayan Kepolisian Terpadu (SPKT)

Sentra Pelayan Kepolisian Terpadu (SPKT) bertugas memberikan pelayanan kepolisian kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan pertama laporan atau pengaduan, pelayanan bantuan atau pertolongan kepolisian, bersama fungsi terkait mendatangi Tempat Kejadian Perkara (TKP) untuk melaksanakan kegiatan dan olah TKP sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.

Seksi SPKT adalah unsur pelaksana tugas pokok Polsek yang terdiri dari 3 unit dan disusun berdasarkan pembagian waktu yang berada dibawah naungan Kapolsek. Masing-masing unit SPKT dipimpin oleh Kanit atau Kepala Unit dan bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakapolsek.

2) Seksi Satuan Lalu Lintas (Lantas)

Satuan Lalu Lintas atau sering disebut Sat Lantas bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi lalu lintas kepolisian yang meliputi penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegakan hukum dibidang lalu lintas, guna memelihara keamanan, ketertiban, keselamatan dan kelancaran lalu lintas.

3) Seksi Samapta

Seksi Samapta Bhayangkara bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi samapta bhayangkara yang mencakup tugas Polri umum, yang meliputi pengaturan, penjagaan, pengawalan, patrol, termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan obyek vital, pengambilan tindakan pertama ditempat kejadian perkara (TPTKP), pengamanan tindak pidana ringan, pengendalian massa, dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

4) Seksi Reserse Kriminal (Reskrim)

Satuan Reserse Kriminal atau sering disebut Sat Reskrim bertugas menyelenggarakan atau membina fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana secara transparan dan akuntabel dengan penerapan SP2HP, memberikan pelayanan dan perlindungan khusus terhadap korban dan pelaku anak dan wanita, menyelenggarakan fungsi identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum, menyelenggarakan pembinaan, koordinasi dan pengawasan PPNS baik dibidang operasional maupun administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan.

5) Seksi Pembinaan Masyarakat (BINMAS)

Sat Binmas bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi pembinaan teknis Polmas dan kerja sama dengan instansi pemerintah, lembaga, organisasi masyarakat, pembinaan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa serta pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka memberdayakan upaya pencegahan masyarakat terhadap kejahatan serta meningkatkan hubungan sinergitas Polri dengan masyarakat.

6) Seksi Satuan Intelijen Keamanan (INTELKAM)

Sat Intelkam bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi intelijen bidang keamanan, termasuk perkiraan intelejen, persandian, pemberian pelayanan dalam bentuk surat izin atau keterangan yang menyangkut orang asing, senjata api dan bahan peledak, kegiatan sosial politik masyarakat dan surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) kepada masyarakat serta melakukan pengamanan, pengawasan terhadap pelaksanaannya.

5. Unsur Pelaksana Tugas Kewilayahan

Seksi Subsektor Kawasan Candi atau Kasub Sektor adalah unsur pelaksana kewilayahan polsek yang berada dibawah Kapolsek yang bertugas menyelenggarakan tugas pokok polsek dalam pemeliharaan kamtibmas, penegakan hukum & pemberian perlindungan, penganyoman dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas polri lain dalam wilayah hukumnya, sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam melaksanakan tugasnya, Polsubsektor berfungsi, penyelenggaraan patroli dan pengamanan kegiatan masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta penegakan hukum Tipiring. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian

bantuan dan pertolongan termasuk pengamanan kegiatan masyarakat.

Pemberdayaan peran serta masyarakat melalui Polmas dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, guna terwujudnya kemitraan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap Polri, penyelenggaraan administrasi umum dan ketatausahaan. Polsubsektor dipimpin oleh Kapolsubsektor yang bertanggung jawab kepada Kapolsek.

Memiliki fungsi sebagai berikut :

- a) memberikan pelayanan kepolisian kepada warga masyarakat yang membutuhkan, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan serta pengaduan dan permintaan bantuan pertolongan sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku dalam organisasi Polri.
- b) Menyelenggarakan giat patroli termasuk pengaturan, penjagaan dan pengawalan giat masyarakat dalam rangka pemeliharaan kamtibmas termasuk ketertiban di jalan raya. Bimbingan kepada masyarakat sebagai upaya untuk mendorong peningkatan kesadaran dan ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan perundang-undangan serta peran serta masyarakat dalam pengamanan swakarsa.⁵

B. Kronologi Peristiwa Tindak Pidana Pencurian Motor oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Polsek Ngaliyan⁶

Pada hari Senin, 19 Desember 2022 telah terjadi pencurian sebuah kendaraan sepeda motor di Jl Wates-Gondoriyo Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan yang masuk dalam wilayah hukum Polsek

⁵ Hasil Wawancara dengan Aipda Harmoko Anggota Reskrim Polsek Ngaliyan Pada 14 Desember 2023.

⁶ Hasil Wawancara dengan Aipda Didiek Anggota Reskrim Polsek Ngaliyan Pada 14 Desember 2023.

Ngaliyan Kota Semarang Jawa Tengah. Saudara WE merupakan korban dari pemilik kendaraan bermotor yang hilang di daerah Kelurahan Bringin. Korban merupakan salah satu mahasiswa aktif disebuah Universitas di Kota Semarang yaitu Uiniversitas Islam Negeri Walisongo yang bertempat tinggal di rumah kontrakan Jl Wates-Gondoriyo Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang.

Peristiwa kehilangan motor yang dialami saudara WE yang terjadi di rumah kontrakan korban pada tanggal 22 Desember 2023 sekiranya pukul 15.00 WIB mengadukan perkara tersebut ke Polsek Ngaliyan, namun akan tetapi dikarenakan BPKB dari sepeda motor yang hilang masih dijadikan jaminan di koperasi daerah Brebes sehingga korban tidak dapat membuktikan kepemilikan kendaraan motor tersebut ditambah setelah mengadukan kehilangan motor miliknya korban akan mengikuti kegiatan kampus berupa kuliah kerja nyata (KKN) maka untuk sementara Polsek Ngaliyan menerima laporan tersebut berupa lisan.

Setelah selesai mengikuti kegiatan KKN tepatnya pada tanggal 27 Mei 2023 pukul 20.30 WIB saudara WE selaku korban pencurian sepeda motor akhirnya kembali mengajukan aduan kepada Polsek Ngaliyan atas kehilangan motor yang terjadi pada dirinya, setelah syarat administrasi tepenuhi Polsek Ngaliyan menerima laporan tersebut dan mengerahkan reskrim untuk mengusut kasus pencurian motor yang terjadi di daerah Kelurahan Bringin.

Beberapa hari setelah menerima laporan administrasi dari saudara WE selaku korban pencurian sepeda motor satuan reskrim Polsek Ngaliyan menemukan titik terang keberadaan sepeda motor dari saudara WE ternyata motor korban masih berada disekitar daerah Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan. Setelah di telusuri ternyata motor korban dicuri oleh anak dibawah umur yang masih duduk dibangku sekolah SLTP.

Ternyata pada hari Senin tanggal 19 Desember 2022 sekiranya pukul 12.20 WIB di Jalan Wates-Gondoriyo Kelurahan Bringin

Kecamatan Ngaliyan pelaku yang masih anak sekolah ini baru saja pulang dari sekolah naik bus trans semarang dan turun di Shelter Jl Wates-Gondoriyo yang tidak jauh dari rumah kontrakan korban. Setelah menyebrangi jalan pelaku melihat sebuah motor yang terparkir diluar ruko milik korban dengan kontak kunci sepeda motor korban masih berada dilaci sepeda motor.

Pelaku yang melihat kontak kunci motor yang masih menggantung dilaci motor seketika timbul niat untuk mengambil motor tersebut ditambah dengan pintu rumah kontrakan korban yang belum sepenuhnya terbuka. Akhirnya pelaku mengambil motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut ke gang samping rumah kontrakan korban, kemudian setelah sampai di gang samping rumah kontrakan korban pelaku mempergunakan kontak kunci sepeda motor yang masih berada di laci motor tersebut untuk menyalakan motor korban dan dibawa ke kebun kosong daerah Perum Puri untuk disembunyikan.

Akhirnya pada 29 Mei 2023 pelaku yang masih anak dibawah umur didampingi oleh ibu kandung dari pelaku dan menyerahkan sepeda motor yang dicuri pelaku ke Polsek Ngaliyan untuk dikembalikan kepada pemilik motor tersebut. Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku, pelaku mengakui telah mengambil sepeda motor tersebut sewaktu pulang sekolah karena melihat kontak kunci motor yang masih tergantung dilaci motor dengan maksud agar bisa menaiki sepeda motor seperti teman-teman seusianya. Pelaku mengaku bahwa keinginan mengambil motor tersebut karena hanya ingin menaiki sepeda motor yang hal tersebut dilarang oleh orang tua pelaku karena masih dibawah umur.

Bahwa sepeda motor yang diambil oleh pelaku selama ini tidak pernah dibawa pulang kerumah melainkan disembunyikan di kebun kosong yang letaknya tidak jauh dari rumah pelaku. Pelaku juga mengaku ketika dirinya sudah puas menaiki sepeda motor tersebut

dirinya akan menceritakan asal usul sepeda motor tersebut kepada orangtuanya untuk dikembalikan kepada pemilik motor tersebut.

Atas kejadian tersebut pihak pelapor atau korban telah ditemui oleh pelaku dan ibu kandung dari pelaku yang telah mengakui segala kesalahan yang dilakukan karena mencuri motor milik korban dan pelaku meminta maaf kepada korban atas perbuatan yang dilakukannya. Pihak korban juga menerima maaf dari pelaku dengan dibuatkan surat perdamaian sebagai bukti masalah ini sudah diselesaikan secara kekeluargaan dengan pendekatan keadilan restoratif.⁷

C. Proses Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Pecurian Motor oleh Anak di Bawah Umur di Polsek Ngaliyan

Dalam menangani sebuah perkara tindak pidana pasti adanya sebuah prosedur yang harus dilakukan oleh aparat kepolisian. Pada pokok prinsipnya mekanisme pelaksanaan pemeriksaan terhadap laporan tindak pidana dimulai dari tingkatan terendah hingga dengan tingkatan yang lebih tinggi, dalam melakukan pemeriksaan pada sebuah perkara pidana tidak memiliki perbedaan yang mencolok kecuali pemeriksaan pada anak dibawah umur, perberbedan pemeriksaan pada anak dibawah umur pada kasus tindak pidana dilakukan dengan cara kekeluargaan mengingat anak masih labil dalam masa pertumbuhan.

Polsek Ngaliyan melalui unit reskrim bekerja dengan sungguh-sungguh serta profesional dalam menjalankan tugas guna mengusut tuntas kejahatan pada tindak pidana, seperti halnya melakukan penyelesaian tindak pidana ringan atau tergolong mudah dengan mengupayakan Keadilan Restoratif sebagaimana dikatakan oleh AIPDA M. Didiek I. S.H. selaku reskrim Polsek ngaliyan.

⁷ Hasil Wawancara Dengan Aipda M. Didiek Anggota Reskrim Polsek Ngaliyan Pada 14 Desember 2023

Mekanisme penanganan di mulai dari adanya laporan atau pengaduan, AIPDA M. Didiek I. S.H. menjelaskan mengenai tahapan pelaporan, adalah sebagai berikut :

1. Tahap pertama mendatangi kantor polisi yang terdekat dari kejadian Tindak Pidana, atau dalam hal ini wilayah hukum dari suatu instansi kepolisian terdekat, Misalnya terjadi di Wilayah Kecamatan Ngaliyan, Maka laporan diajukan ke Polsek Ngaliyan.
2. Selanjutnya menuju Bagian Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT). Adapun SPKT bertugas untuk memberi dan menerima pengaduan atau laporan masyarakat, dan informasi lain yang dibutuhkan oleh masyarakat, adapun kemudian masyarakat dapat mengunggu terhadap pelaporan tersebut.
3. Langkah ketiga, terhadap laporan yang diterima oleh SPKT. Penyidik dan Penyidik Pembantu melakukan kajian awal untuk menilai layak atau tidaknya dibuatkan laporan polisi.
4. Kemudian apabila laporan tersebut layak masuk ke dalam laporan polisi, maka akan diberikan nomor registrasi administrasi penyidikan.
5. Kemudian berdasarkan laporan polisi tersebut kemudian turun surat perintah penyidikan, maka Polisi yang ditunjuk sebagai penyidik dalam laporan tersebut akan malakukan Penyelidikan dan Penyidikan.
6. Bahwa dalam melaporkan suatu perkara masyarakat tidak dipungut biaya.

Mekanisme Penyidik dan Penyidik Pembantu dalam menjalankan tugas :

1. Surat Perintah Tugas (SPT) atas adanya suatu laporan yang masuk langsung diterima oleh bagian SPKT, kemudian dengan dilampiri lembaran disposisi serta diajukan ke Kapolsek untuk menerbitkan surat perintah tugas (SPT) guna penyelidikan dan penyidikan. Pihak Kepolisian kemudian melaksanakan

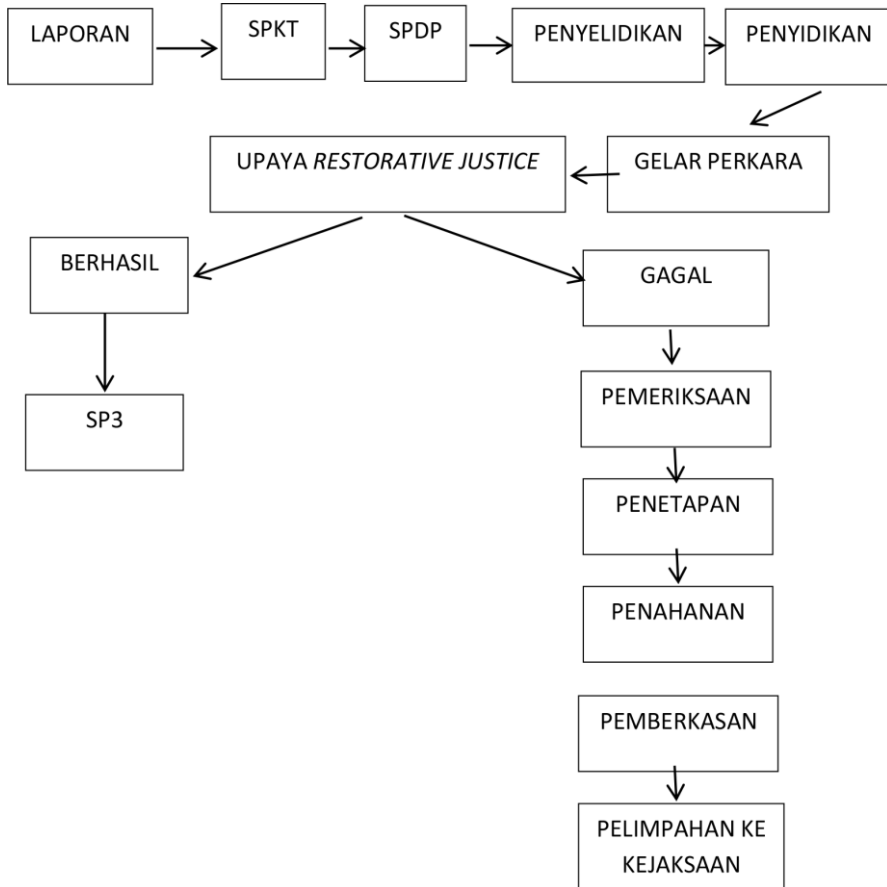
beberapa tindakan serta upaya berupa mendatangi TKP serta menemukan bukti permulaan, sebagai dasar peningkatan status perkara dari Penyelidikan ke Penyidikan.

2. langkah selanjutnya, maka diadakan Laporan hasil penyelidikan (LHP) apabila ditemui bukti permulaan, SPKT hendaknya menyusun laporan polisi yang kemudian dilaporkan kepada Kapolsek guna penerbitan surat perintah penyidikan kepada bagian reksrim. dari seluruh rangkain tersebut, guna transparansi kegiatan penyelidikan terhadap pelapor akan dibuatkan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) ditandatangani oleh Penyidik.
3. Surat perintah penyidikan akan ditindak lanjuti oleh penyidik dengan cara melakukan tugas serta wewenangnya sebagaimana kewenangan memeriksa kepada pelapor dalam bentuk suatu berita acara pemeriksaan (BAP).
4. Menyusun rencana penyidikan serta melaporkan perkembangan penyidikan kepada Kapolsek ngaliyan. Supaya pelapor mendapatkan SP2HP serta ditandatangani oleh Penyidik.
5. Selanjutnya ialah, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Penyidik wajib memberitahukan dan menyerahkan SPDP kepada penuntut umum, terlapor, dan korban/pelapor dalam waktu paling lama tujuh hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan.
6. Bahwa setelahnya dilakukan rangkaian proses penyelidikan, mulai dari olah TKP, penentuan tersangka, gelar perkara, pemberkasan, hingga Pelimpahan berkas (P21) ke Penuntut Umum, kemudian apabila masih terdapat kekurangan bukti, maka Penyidik bersama dengan arahan dari Penuntut Umum melakukan upaya pra-penuntutan guna melengkapi kekurangan alat bukti.

Dalam kasus tindak pidana yang peneliti sedang teliti berakhir dalam proses penyelidikan, belum sampai pelimpahan berkas ke

penuntut umum atau kejaksaan. Karena pihak pelaku dan korban lebih memilih penyelesaian kasus melalui kekeluargaan dengan metode Keadilan Restoratif.⁸

Alur Pelaksanaan Penanganan Perkara Oleh Penyidik Polsek Ngaliyan⁹ :



⁸ Hasil Wawancara dengan Aipda M. Didiiek Anggota Reskrim Polsek Ngaliyan Pada 14 Desember 2023.

⁹ Hasil Wawancara dengan Aipda M. Didiiek Anggota Reskrim Polsek Ngaliyan pada 14 Desember 2023.

Kasus pencurian sepeda motor yang dilakukan anak dibawah umur yang terjadi di wilayah hukum Polsek Ngaliyan dapat diselesaikan dengan upaya pendekatan Keadilan Restoratif dengan melalui beberapa proses diantaranya :

a) Kronologi Kasus

Berawal pada Senin, 19 Desember 2022 telah terjadi pencurian sebuah kendaraan sepeda motor di Jl Wates-Gondoriyo Kelurahan Bringin. Pencurian ini timbul sebab adanya kesempatan pelaku melihat sebuah motor yang terparkir diluar ruko dengan kontak kunci sepeda motor korban masih berada dilaci sepeda motor ditambah dengan situasi yang sepi karena pintu rumah kontrakan korban belum terbuka.

Akhirnya pelaku mengambil motor tersebut dengan cara mendorong motor tersebut ke gang samping rumah kontrakan korban, kemudian setelah sampai di gang samping rumah kontrakan korban pelaku mempergunakan kontak kunci sepeda motor yang masih berada dilaci motor tersebut untuk menyalakan motor korban dan dibawa ke kebun kosong daerah Perum Puri untuk disembunyikan.

b) Dasar tindakan

Laporan Polisi Nomor: LP/B/29/V/2023/SPKT/SEK NGL/RES TBS SMG/POLDA JATENG/ Tanggal 27 Mei 2023, dalam dugaan tindak pidana pencurian sebagaimana dimaksud dalam unsur pasal 362 KUHP, yang diketahui pada hari Senin 19 Desember 2022 Sekiranya pukul 12.45 WIB di depan ruko JL Wates-Gondoriyo Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang

c) Dasar Hukum dilakukanya penyelidikan oleh reskrim Polsek Ngaliyan:

1. Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang tindak pidana

2. Peraturan Kabaeskrim Polri Nomor 4 Tahun 2014 tentang SOP Pengawasan penyelidikan tindak pidana
 3. Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak
 4. Laporan Polisi Nomor: LP/B/29/V/2023/SPKT/SEK NGL/RES TBS SMG/POLDA JATENG/ Tanggal 27 Mei 2023.
- d) Daftar Penyidik Penyidik Pembantu Reskrim Ngaliyan:
1. AKP PARJIN, S.H. M.H.
 2. AIPDA HARMOKO NOVADIANTO
 3. AIPTU JAROT.S, SH
 4. AIPTU THOMAS AGUNG
 5. AIPDA HARIB SUSILO
 6. AIPDA M. DIDIEK, SH.
 7. BRIPKA AZIS JANGKUNG A.
 8. BRIPKA DEDI KUSUMA
- e) Setelah melakukann hasil gelar perkara penyidik menemukan beberapa bukti telah terjadi sebuah dugaan unsur tindak pidana pencurian motor di Kelurahan Bringin Kecamatan Ngaliyan Kota Semarang. Penyidik telah melakukan atau menindak lanjuti dengan melakukan :
1. Menerima laporan polisi dan membuat administrasi penyelidikan
 2. Melakukan pengecekan tkp dan mengidentifikasi saksi-saksi
 3. Meminta keterangan pelapor atau korban
 4. Meminta keterangan terlapor
 5. Meminta keterangan saksi-saksi

Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Reskrim Polsek Ngaliyan dan ditemukan fakta-fakta dan berdasarkan kesimpulan hasil gelar perkara serta rekomendasi dari penyidik / penyidik pembantu akhirnya menemukan titik terang bahwa :

1. Motor pelapor / korban sudah diketemukan,
2. Pihak korban / pelapor meminta tidak ingin menindak lanjuti proses penyelidikan tersebut,
3. Adanya Permohonan pencabutan laporan polisi oleh pelapor / korban,
4. Adanya surat permohonan *restoratif justice* dari korban/ pelapor
5. Korban sudah tidak dirugikan karena unit kendaraan yang hilang sudah ditemukan,
6. Pelaku yang masih dibawah umur menjadi faktor untuk dilukukannya *restoratif justice*,
7. Pihak pelaku dan korban bersepakat untuk berdamai.

Oleh karena itu kasus pencurian motor anak dibawah umur diwilayah hukum Polsek Ngaliyan dapat diselesaikan menggunakan Keadilan Restoratif. Menurut Aipda M. Didiek, S.H. sebagai reskrim Polsek Ngaliyan kejadian seperti ini baru pertama kalinya ditangani oleh Polsek Ngaliyan yang pelaku tindak pidana pencurian adalah anak dibawah umur.

BAB IV

ANALISIS PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA PENCURIAN MOTOR OLEH ANAK SEBAGAI PELAKU PIDANA

A. Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Oleh Anak di Bawah Umur Dalam Perspektif Keadilan Retoratif (studi kasus Polsek Ngaliyan)

Penanganan anak yang berhadapan dengan hukum (ABH) memerlukan penanganan yang khusus dan sungguh-sungguh dari negara. Kondisi seperti ini memerlukan suatu kebijakan hukum yang tepat untuk memastikan anak yang berhadapan dengan hukum tidak mendapatkan perlakuan yang beresiko terhadap tumbuh dan kembangnya dikemudian hari. Mengingat secara nasional jumlah kasus anak yang berhadapan dengan hukum cukup tinggi baik segi kualitas maupun kuantitasnya.¹

Pencurian adalah salah satu tindak pidana kejahatan terhadap kepentingan individu yang sering terjadi pada benda atau harta kekayaan seseorang.² Pengertian sederhananya pencurian merupakan tindakan mengambil harta orang lain secara diam-diam tanpa diketahui orang lain dengan tujuan memiliki atau menguasai harta tersebut.

Hukum seharusnya memiliki tujuan dengan harapan dapat bermanfaat bagi kehidupan bermasyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan keadilan, perlindungan, serta keamanan.³ Salah satu perwujudan dari hukum tersebut adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Didalam KUHP mengatur tentang tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang

¹ Ali Muhammad, *“Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”*, JIKK, Vol. 01 No 02, 2018.

² Ridwan Hasibuan, *“Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik”*, Medan: USU Press: 1994, 8

³ Sidharta, *“Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berfikir”*, Bandung: Refika Aditama, 2006, 79.

tercantum dalam buku kedua KUHP yang secara khusus diatur dalam Bab XXII Pasal 362 sampai dengan Pasal 367 KUHP. Pencurian secara umum dirumuskan dalam Pasal 362 KUHP yang berbunyi : “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.⁴

Ketika pelaku pencurian adalah seorang anak maka perlu adanya perlindungan terhadap anak mengingat anak masih butuh proses untuk tumbuh dan berkembang pada dirinya.⁵ Oleh karena itu diperlukan upaya dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak diluar peradilan dengan menerapkan Keadilan Restoratif agar anak mendapat sebuah pembelajaran dan bukan pembalasan dari kesalahan yang telah diperbuat dengan menitikberatkan pada pemulihan kembali ke keadaan yang semula sehingga terciptanya keadilan yang seimbang bagi kedua belah pihak.⁶

Dari hasil wawancara terhadap Aipda Didiek selaku penyidik reskrim dari Polsek Ngaliyan bahwa memang pernah terjadi pencurian sebuah sepeda motor yang pelakunya adalah anak dibawah umur dan penyelesain kasus tersebut menerapkan metode keadilan restoratif.⁷ Upaya penyelesaian masalah terhadap kasus tindak pidana pencurian oleh anak tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak seta Peraturan Kepolisian

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

⁵ Mohammad Taufik Makarao, Wenny Bukamo, & Syaiful Azri , “*Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*”, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, 1.

⁶ Sukmandari Putri dkkwn, ”*Perlindungan Hukum terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum Melalui Diversi*”, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah, 2023, 2932.

⁷ Hasil wawancara dengan Aipda Didiek selaku penyidik reskrim Polsek Ngaliyan pada 14 Desember 2023 pukul 14.30 WIB

Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Keadilan restoratif merupakan upaya penyelesaian perkara tindak pidana melalui mekanisme non litigasi atau diluar pengadilan.⁸ Hal ini seringkali dinilai lebih mudah dan memuaskan karena lebih menguntungkan kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku. Dalam hal perkara pidana, mediasi penal merupakan salah satu mekanisme penyelesaian perkara diluar pengadilan yang saat ini sedang dipraktikan dan mendapat respon baik dari masyarakat. Cara penyelesaian perkara dengan upaya perdamaian antara Korban dan Pelaku terbukti efektif menyelesaikan perkara tanpa meninggalkan luka dan dendam yang berkelanjutan.

Keadilan restoratif merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang berfokus pada pemidanaan yang diubah menjadi proses dialog dan mediasi dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku maupun keluarga korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama menciptakan kesepakatan atas penyelesaian perkara yang adil dan seimbang bagi pihak korban maupun pelaku dengan mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula.⁹

Pada penelitian ini, Penulis mengkaji terhadap kasus tindak pidana pencurian oleh anak dibawah umur yang terjadi pada 19 Desember 2022 di Wilayah Hukum Polsek Ngaliyan Kota Semarang.¹⁰ Berawal dari laporan saudara WE yang melaporkan atas peristiwa pencurian sepeda motor yang dialami dirinya pada Senin, 19 Desember 2022 yang terjadi di rumah kontrakan pelapor sekitar pukul 12.20 WIB.

⁸ Adhiyoga Wira Dewata and others, “*Diversi Sebagai Aktualisasi Konsep Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum (Studi Penanganan Tindak Pidana Oleh Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang)*”, *Diponegoro Law Review*, 2016, 11.

⁹ Natanael Rumimpunu, “*Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Dalam Penyelesaian Kasus Berdasarkan Prinsip Restorative Justice*”, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Vol. 13 No. 02, 2024.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Aipda Didiek Selaku Anggota Penyidik Reskrim Polsek Ngaliyan Pada 14 Desember 2023.

Pelapor mengadukan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian ngalihan, akan tetapi laporan tersebut hanya diterima dalam bentuk lisan oleh pihak kepolisian dikarenakan pelapor tidak dapat menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motornya karena BPKB motor tersebut masih dijadikan jaminan di koperasi daerah Brebes tempat saudara WE berasal.

Dikarenakan pelapor yang masih menjadi salah satu mahasiswa di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang masih sibuk dengan jadwal kuliah dan kegiatan Kampus berupa KKN, akhirnya pada 27 Mei 2023 Pelapor datang kembali ke Polsek Ngalihan untuk menunjukkan bukti kepemilikan kendaraan bermotor miliknya supaya dibuatkan laporan polisi atas kejadian yang dialami dirinya.

Setelah dilakukan olah Tempat Kejadian Perkara oleh penyidik dari Polsek Ngalihan, 29 Mei 2023 motor dari pelapor ditemukan oleh tim penyidik dari Polsek Ngalihan, lokasinya tidak jauh dari tempat kehilangan pelapor yaitu masih disekitar kawasan Kelurahan Bringin. Setelah dilakukan gelar perkara oleh pihak kepolisian ternyata motor dari saudara WE dicuri oleh anak di bawah umur berinisial DP yang masih bersekolah di SLTP.

Pelaku DP ini mencuri sepeda motor korban pada 19 Desember 2022 sekiranya pukul 12.20 WIB di Kelurahan Bringin. Pelaku DP merupakan anak sekolah yang kebetulan saat itu pulang sekolah menggunakan angkutan umum yaitu Bus Trans Semarang yang turun di Kelurahan Bringin. Setelah turun dari bus pelaku DP ini berjalan hendak menuju ke rumah kediamannya, akan tetapi dalam perjalanan menuju ke rumah pelaku melihat sebuah sepeda motor yang terparkir didepan rumah kontrakan korban dengan kontak kunci sepeda motor yang masih tergantung di laci motor.

Akhirnya muncul niat untuk mengambil motor tersebut dengan cara menuntun motor tersebut supaya jauh dari rumah kontrakan tersebut, baru kemudian menyalakan motor tersebut. Setelah membawa motor tersebut pergi dari rumah kontrakan korban, motor tersebut tidak

dibawa pelaku ke rumah pelaku akan tetapi di bawa ke sebuah kebun dekat dengan rumah pelaku dan beberapa saat motor tersebut di gunakan pelaku untuk bermotor-motoran di daerah Keluarahan Bringin.

Dari hasil pemeriksaan terhadap pelaku DP, pelaku mengakui telah mengambil motor tersebut sewaktu pulang sekolah karena melihat kontak kunci sepeda motor yang masih tergantung dilaci motor dengan maksud agar dapat menaiki motor seperti anak seusianya. Pelaku DP mengakui alasan mengambil motor tersebut hanya kepengen menaiki sepeda motor karena pelaku dilarang oleh orang tuanya untuk membawa sepeda motor dengan alasan masih dibawah umur.

Pelaku DP juga mengakui setelah mengambil motor tersebut pelaku tidak pernah membawa pulang motor tersebut kerumahnya akan tetapi disembunyikan ditempat yang sunyi di kebun kosong dekat dengan rumahnya. Pelaku mengaku setelah dirinya merasa puas menaiki sepeda motor tersebut pelaku akan menceritakan kepada orang tuanya terkait asal-usul dari motor tersebut. Kemudian orang tua dari pelaku mengajak pelaku ke Polsek Ngaliyan untuk mengembalikan sepeda motor tersebut agar bisa dikembalikan kepada pemiliknya. Walaupun demikian proses penyelesaian kasus pencurian motor ini akan berjalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pencurian diatur dalam dalam Pasal 362 KUHP yang mengatakan bahwa “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.¹¹

Unsur-Unsur Tindak Pidana Yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP antara lain:

1. Perbuatan Mengambil

¹¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Unsur pertama dari tindak pidana pencurian ialah perbuatan mengambil

barang. Kata mengambil berarti menggerakkan tangan dan jari-jari memegang barangnya, dan mengalihkannya ke tempat lain.

Pencurian bisa saja terjadi di waktu kapanpun. Apabila orang mencuri sepeda motor, seperti kasus yang penulis teliti bahwasanya pelaku telah memindahkan sepeda motor korban dari rumah kontrakan korban dengan cara menaiki motor tersebut beserta kunci motornya dengan tidak diketahui korban selaku pemilik motor.

Berdasarkan uraian tersebut dapat kita ketahui bahwa perbuatan mengambil motor tersebut terindikasi memenuhi kriteria dari pasal 362 KUHP tentang pencurian karena pelaku tidak memiliki hak untuk memindahkan motor tersebut apalagi memilikinya.

2. Yang diambil harus sesuatu barang

Kita ketahui bersama bahwa sifat tindak pidana pencurian ialah merugikan harta dari korban, maka barang yang diambil pasti memiliki nilai yang berharga. Sifat nilai dari barang tersebut pastinya memiliki nilai ekonomis. Yang dimaksudkan dengan istilah barang tentu saja suatu benda yang dapat digunakan bagi setiap orang yang memiliki atau membutuhkannya. Seperti motor merupakan barang yang memiliki nilai ekonomi dan berharga bagi setiap orang. Motor merupakan benda atau barang yang digunakan manusia untuk mempermudah kehidupannya di bidang transportasi. Maka unsur sesuatu barang dalam Pasal 362 KUHP ini terpenuhi.

3. Barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Yang dimaksudkan kepunyaan orang lain dalam hal ini bahwa barang yang diambil merupakan kepunyaan orang lain atau selain kepunyaan orang yang mengambil tersebut.

Pada kasus penelitian yang peneliti amati bahwa unsur dari barang yang diambil harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

sudah terpenuhi dengan korban WE selaku pemilik kendaraan sepeda motor dan DP pelaku yang mengambil motor dari saudara WE ketika motor tersebut berada di teras rumah kontrakan korban sewaktu korban didalam rumah dengan cara menuntun motor tersebut dan dibawa kabur.

4. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum.

Dalam hal ini dimaksudkan bahwa timbulnya perbuatan itu haruslah berdasarkan adanya keinginan dari pelaku untuk memiliki barang tersebut dengan cara melawan hukum, dimana letak perbuatan melawan hukum dalam hal ini adalah memiliki barang orang dengan cara mencuri atau mengambil barang orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya.

Pada kasus ini pelaku DP melakukan pencurian sepeda motor milik WE selaku korban dengan kondisi suasana sepi hal ini menyebabkan korban tidak mengetahui ketika motor miliknya hendak di ambil oleh pencuri. Motor saat itu berada di teras rumah kontrakan korban dan korban tidak mengetahui saat pelaku mengambil motor miliknya. Pelaku sempat beberapa waktu mempergunakan motor tersebut untuk kesenangan pelaku. Oleh karena itu unsur pengambilan harus dilakukan dengan maksud memiliki barang tersebut dengan melawan hukum sesuai pasal 362 KUHP juga terpenuhi.

Hal ini menunjukan bahwa pasal 362 KUHP tentang pencurian merupakan tindak pidana formil. Mengambil adalah suatu tingkah laku yang bersifat positif materil yang dilakukan dengan disengaja yang pada umumnya dengan menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya.

Pasal 362 KUHP setelah direvisi kedalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak jauh berbeda dengan yang termuat dalam pasal 476 bahwa “Setiap

Orang yang mengambil suatu Barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dipidana karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V atau Lima Ratus Juta Rupiah”.¹² Yang membedakan dengan KUHP lama adalah jumlah denda yang dituntutkan kepada pelaku tindak pidana pencurian.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Aipda Didiek selaku anggota reskrim Polsek Ngaliyan mengatakan bahwa ketika suatu pencurian dilakukan oleh anak dibawah umur maka dalam penanganan kasusnya tidak menggunakan acuan pada Hukum Pidana di Indonesia melainkan diupayakan menggunakan metode keadilan restoratif atau diversifikasi. Pada kasus yang penulis angkat sebagai penelitian objek dari penelitian ini adalah anak sebagai pelaku pencurian sepeda motor yang masuk dalam wilayah hukum Polsek Ngaliyan.¹³

Kasus tindak pidana pencurian motor yang pelakunya adalah anak dibawah umur baru pertama kali terjadi di wilayah hukum Polsek Ngaliyan. Hal ini penyidik kepolisian sebagai penegak hukum akan memecahkan kasus yang belum pernah ditangani sebelumnya. Aparat penegak hukum yakni penyidik Satuan Reserse Kriminal (Sat Reskrim) Polsek Ngaliyan mengupayakan diversifikasi atau penyelesaian kasus tindak pidana pencurian motor diluar pengadilan dengan melihat pelaku yang merupakan masih anak dibawah umur. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang tercantum pada Pasal 1 Ayat 6 yang mana dalam penyelesaian perkara tindak pidana yaitu dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

¹² Pasal 476 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

¹³ Hasil Wawancara dengan Aipda Didiek selaku anggota reskrim Polsek Ngaliyan pada 14 Desember 2023 Pukul 14.40 WIB

Polisi selaku pemangku kewenangan diversi bertanggungjawab dalam menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan upaya keadilan restoratif. Aipda Didiek selaku penyidik reskrim Polsek Ngaliyan mengungkapkan, dalam penerapan keadilan restoratif terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di polsek ngaliyan dapat diterapkan dengan syarat:

1. Anak di bawah usia 12 tahun,
2. Bukan pengulangan tindak pidana, dan
3. Hukuman tindak pidana tidak di atas 5 tahun.

Adapun yang menjadi syarat diversi pada UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak ketentuan Pasal 7 Ayat 2 upaya *Restorative Justice*. Divesi dapat dilaksanakan dalam penyelesaian tindak pidana anak yang hukumannya:

- a. Diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun; dan
- b. Bukan merupakan pengulangan tindak pidana

Selanjutnya pada umur anak sebagai pelaku tindak pidana yang wajib diupayakan penerapan *restorative justice* sesuai dengan dijelaskan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak yaitu anak yang sudah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Selanjutnya proses keadilan restoratif diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yaitu keadilan restoratif akan terwujud karena adanya kesepakatan damai antara pelapor dan terlapor. Kesepakatan tersebut ditentukan di dalam surat perdamaian, syarat materil dan formil harus terpenuhi tidak terkecuali. Berdasarkan Surat Perdamaian dan Surat Permohonan Pencabutan Laporan Polisi, penyidik melakukan pemeriksaan kembali kepada pelapor.

Hadirnya Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Keadilan Restoratif memberikan ruang bagi anggota Kepolisian di unit Reskrim untuk menyelesaikan perkara lebih cepat dan memberikan pedoman normatif dalam bertindak untuk menyelesaikan perkara pidana dengan metode *restorative justice*. Adapun penanganan perkara

yang dikecualikan untuk dilakukan keadilan restoratif berupa tindak pidana yang meresahkan, tindak pidana terorisme, keamanan negara, korupsi, pengulangan pidana dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Berhasil tidaknya suatu perkara diselesaikan menggunakan metode keadilan restoratif dipengaruhi oleh anggota reskrim dalam memangku wewenang kebijakan ini, satuan reskrim berperan sebagai fungsi pamungkas strategi Polri dalam penegakan hukum. Reskrim berperan sebagai ujung tombak penyelidikan maupun penyidikan yang memiliki tahap penyelidikan, penindakan, pemeriksaan, penyelesaian dan penyerahan berkas perkara.

Penyidik tidak boleh membedakan orang dalam proses pemeriksaan, baik itu pelaku maupun korban, penyidik harus melaksanakan tugas sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi asas persamaan di muka hukum dan tetap menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia. Fungsi reskrim setidaknya harus bekerja secara profesional tercapainya tegaknya hukum dan rasa keadilan.¹⁴

Mekanisme penerapan keadilan restoratif dalam kasus tindak pidana pencurian motor oleh anak dibawah umur di polsek ngalihan berdasarkan wawancara dengan penyidik polsek ngalihan sebagai berikut :

1. Memeriksa pelapor dan saksi-saksi serta mengumpulkan bukti permulaan
2. Melakukan gelar perkara untuk kepentingan naik ke tahap penyidikan
3. Mengumpulkan alat bukti dan melengkapi administrasi penyidikan
4. Melakukan gelar perkara untuk menentukan tersangka
5. Upaya damai atau kesepakatan damai antara korban dan tersangka yang dibuktikan dengan surat pernyataan/kesepakatan damai antara

¹⁴ Mien Rukmini, *Perlindungan HAM Melalui Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Praduga Tidak Bersalah dan Asas Persamaan kedudukan Dalam Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Alumni, Bandung, 2003, 29.

kedua pihak, lalu dilakukan pemeriksaan kembali pada korban dan tersangka.

6. Melakukan Gelar perkara khusus untuk kepentingan penghentian penyidikan demi keadilan *Restoratif Justice* (RJ).
7. Melengkapi administrasi penghentian penyidikan.

Hasil wawancara dengan Aipda Didiek Penyidik Reskrim Polsek Ngaliyan dalam penyelesaian perkara kasus tindak pidana pencurian motor oleh anak sebisa mungkin mengutamakan proses *Restorative Justice*, dimana dalam hal ini peraturan *Restorative Justice* telah dijelaskan dalam pasal 1 ayat (3) Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 bahwa *Restorative Justice* adalah penyelesaian Tindak Pidana dengan melibatkan Partisan, Korban, Keluarga Partisan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Adat, dan Pemangku Kepentingan untuk bekerja sama mencari solusi yang adil melalui perdamaian dengan menekan untuk pemulihan ke keadaan aslinya.

Aipda Didiek selaku Penyidik reskrim Polsek Ngaliyan juga menambahkan, dengan adanya penerapan keadilan restoratif terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian sangat mengurangi angka kenakalan anak dalam data pihak Kepolisian.¹⁵ Berdasarkan hasil wawancara bahwa tidak semua perkara anak dapat berujung dengan perdamaian antara kedua belah pihak, hal tersebut berdasar atas jumlah tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di Indonesia masih banyak yang tidak berhasil diselesaikan di luar peradilan pidana. Dalam hal ini penyidik pihak Polsek Ngaliyan sudah mengupayakan proses penyelesaian perkara anak dengan penerapan *restorative justice* melalui diversifikasi. Walaupun dalam prosesnya penerapan keadilan restoratif belum berjalan secara sempurna.

¹⁵ Hasil wawancara dengan Aipda Didiek Selaku anggota Reskrim Polsek Ngaliyan pada 14 Desember 2023 pukul 14.00 WIB

B. Implikasi Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Oleh Anak di Bawah Umur (Studi Kasus di Polsek Ngaliyan)

Keadilan restoratif adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersama-sama memecahkan masalah bagaimana menangani akibat di masa yang akan datang. Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan.

Konsep keadilan restoratif lahir sebagai kritik terhadap peradilan pidana yang terlalu formalistik dan mementingkan kepastian hukum daripada keadilan. Konsep tersebut menitikberatkan terciptanya keadilan sekaligus keseimbangan antara korban dengan pelaku. Partisipasi dari pelaku, korban, dan masyarakat secara langsung merupakan titik tekan dalam menerapkannya. Pendekatan yang mengedepankan sosiokultural, bukan normatif, karena aspek sosial, ekonomi, adat-istiadat, dan lain sebagainya dipertimbangkan.¹⁶

Dalam penerapan keadilan restoratif pelaku diharapkan untuk bertanggungjawab dengan memulihkan kerugian yang dialami oleh korban, sehingga stigma negatif terhadap pelaku dapat dihilangkan.¹⁷ Artinya, pemulihan bukan hanya pada korban, tetapi juga pelaku, agar kembali menjadi warga yang bertanggungjawab. Menghukum pelaku kejahatan penting dilakukan, namun tidak dapat mengabaikan upaya perbaikan mental pelaku. Mekanisme demikian yang membedakan dengan peradilan pidana konvensional yang minim memberikan ruang partisipasi secara aktif bagi para pihak.

Keadilan restoratif bertujuan untuk memberdayakan para korban, pelaku, keluarga, dan masyarakat untuk memperbaiki suatu

¹⁶ Septa Candra, "Restorative Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia," Jurnal Rectsvinding Vol 2 No. 2, 2013, 273.

¹⁷ Rena Yulia, "Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan", Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010, 247.

perbuatan melawan hukum dengan menggunakan kesadaran dan keinsyafan sebagai landasan untuk memperbaiki kehidupan bermasyarakat menjelaskan bahwa konsep keadilan restoratif pada dasarnya sederhana. Keadilan Restoratif merupakan teori keadilan yang menekankan pada pemulihan kerugian yang disebabkan oleh perbuatan pidana.¹⁸

Menurut Mudzakkir, penerapan keadilan restoratif dapat merekonsiliasi konflik di antara para pihak melalui penggantian kerugian-kerugian, sehingga akan menimbulkan rasa aman di masyarakat dalam waktu yang sama.¹⁹ Hal ini mengingat sesungguhnya antara korban dengan pelaku menjalani kehidupannya di tengah-tengah masyarakat, sehingga konflik sosial dapat terselesaikan. Keadilan restoratif memandang, tindak pidana merupakan pelanggaran terhadap relasi antar manusia, sehingga pemulihan keadaan seperti semula sebelum terjadinya tindak pidana di antara para pihak menjadi penting.

Menurut John Braithwaite, ia mengatakan bahwa tujuan utama dari keadilan restoratif adalah perbaikan yang diperbuat oleh pelaku serta dalam hal ini tidak pula mengesampingkan hak-hak dari korban sebagai pihak yang dirugikan melalui konsiliasi dan rekonsiliasi dikalangan pelaku, korban dan masyarakat.²⁰ Alternatif penyelesaiannya lebih memfokuskan kepada perdamaian antara korban dan pelaku yang sifatnya win-win solution dan pada akhirnya tentu akan memberikan keadilan substantif bukan hanya hukum yang berkatut di teks semata. Karena penegakan hukum yang hanya berpatokan pada Undang-Undang dalam hal ini yang dicapai hanyalah kepastian hukum justru akan mengakibatkan hukum tersebut kehilangan makna yang

¹⁸ Nikmah Rosidah, *"Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia"*, Semarang: Pustaka Magister, 2014, 103.

¹⁹ Rena Yulia, *"Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana (Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011)"*, Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 2, 2012, 233.

²⁰ Yohanes Suhardin, *"Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum"*, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 2, 2009, 342.

sesungguhnya, dalam hal ini tujuan hukum yang sebenarnya yaitu hukum yang memberikan rasa kebahagiaan, kemanfaatan dan keadilan bagi masyarakat guna menjamin terpenuhinya hak asasi manusia.

Mengenai penegakan hukum di Indonesia, tidak akan bisa terlepas dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana karena mengacu pada pelaksanaan hukum formil. Dapat dikatakan yang dimaksud dengan penegakan hukum bentuk kongkritnya merupakan penjatuhan pidana atau sanksi. Berkaitan dengan hal tersebut, menurut Sauer ada tiga pengertian dasar dalam hukum pidana, yaitu sifat melawan hukum, kesalahan dan pidana yang identik dengan hukum formil, penegakan juga harus didasarkan atas peraturan yang dibuatnya.²¹

Hukum pidana Indonesia yang diberlakukan hingga masa sekarang merupakan warisan dari Negara Belanda, yang memberlakukan asas legalitas dengan sangat ketat, sehingga pola-pola penyelesaian perkara pidana dengan musyawarah mufakat tidak dikenal dalam hukum pidana Indonesia. Dalam hal ini konsep keadilan restoratif menawarkan mekanisme dengan mengutamakan konsep perdamaian melalui proses musyawarah baik itu secara mediasi, rekonsiliasi dalam penyelesaian perkara dengan melibatkan partisipasi secara langsung baik korban, pelaku dan masyarakat. Hal ini berbanding terbalik dengan model pendekatan melalui sistem peradilan pidana sehingga praktek dalam penegakan hukum di Indonesia masih banyak menyisakan berbagai persoalan.²²

Pendekatan keadilan restoratif dianggap sebagai suatu cara yang cocok dalam proses penyelesaian perkara pidana, dengan pendekatan keadilan restoratif dapat memenuhi asas pengadilan cepat,

²¹ Dwidja Priyatno, "Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka Restorative Justice)", Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III, Bandung, 2007, 9.

²² Kristian & Tanuwijaya, "Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, Vol.1, No.2, 2015, 597.

sederhana, dan biaya ringan. Telah menjadi pendapat umum bahwa hukum pidana merupakan bagian dari hukum publik. Fungsi hukum itu sendiri dan yang paling utama selain kepastian hukum dan kemanfaatan adalah keadilan.²³

Adapun pendekatan keadilan restoratif bertujuan untuk²⁴:

1. Meletakkan keputusan kepada pihak-pihak yang paling terlibat dalam perkara pidana;
2. Memfokuskan hukum lebih pada pemulihan, dan idealnya serta lebih berkembangnya hukum;
3. Mengurangi kemungkinan permusuhan atau masalah lain di masa depan;
4. Korban dilibatkan secara langsung dalam proses agar tercapai hasil yang memuaskan;
5. Pelaku menyadari akibat dari perbuatannya terhadap orang lain dan bertanggungjawab atas apa yang dilakukannya; perbaikan terhadap kerugian lebih cepat, dengan memerhatikan kehendak korban dan pelaku;
6. Korban dan pelaku mengakhiri secara langsung permasalahan yang terjadi dan pengembalian kepada masyarakat dapat dilakukan lebih efektif.
7. Tujuan utama keadilan restoratif adalah pemulihan sedangkan tujuan kedua adalah ganti rugi. Hal ini berarti bahwa proses penanggulangan tindak pidana melalui pendekatan restoratif adalah suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang bertujuan untuk memulihkan keadaan yang di dalamnya termasuk ganti rugi terhadap korban melalui cara yang disepakati oleh para pihak yang terlibat di dalamnya.

²³ Justisi Devli Wagiu. "Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penggelapan ". Dalam jurnal *lex crimen*, vol.01 No. 1, 2015, 59.

²⁴ Eva Achjani Zulfa, "Pergeseran Paradigma Pemidanaan", Bandung: Lubuk Agung, 2011, 75.

Secara hukum di institusi Kepolisian Republik Indonesia saat ini terdapat peraturan yang mengatur mengenai *Restorative Justice* yakni melalui Peraturan Kepolisian Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dengan hadirnya peraturan tersebut dapat menjadi salah satu upaya hukum yang akan memenuhi hak-hak keadilan bagi korban karena tujuan utama keadilan restoratif adalah pencapaian keadilan seadil-adilnya terutama bagi korban dan pelaku maupun masyarakat dan tidak hanya sekedar pada penghukuman penjara semata. Penghukuman penjara ini lebih berfokus bagaimana orang yang melakukan kejahatan itu mendapatkan pembalasan atas tindak pidana yang telah dilakukannya tetapi tidak sepenuhnya berfokus pada hak-hak korban seperti pemulihan secara fisik, psikis maupun kerugian materil. Dalam Keadilan Restoratif hukum berperan melindungi hak-hak korban, hal ini sangat perlu untuk dapat diterapkan dalam proses penyelesaian percobaan pencurian khususnya di instansi Kepolisian.

Dalam penelitian ini penulis menemukan beberapa implikasi atau manfaat dari adanya keadilan restoratif yang terjadi pada kasus tindak pidana pencurian sepeda motor oleh anak di bawah umur di Polsek Ngaliyan dengan Nomor perkara : LP/B/V/2023/SPKT/SEK NGL/ RES TBS/SMG/POLDA JATENG/ tanggal 27 Mei 2023. Karena sejatinya keadilan restoratif merupakan upaya bersama-sama dalam mencari penyelesaian yang adil guna menemukan solusi terbaik melalui kesepakatan bersama antara korban, pelaku dan pihak terkait.

Dengan adanya keadilan restoratif sebagai salah satu bentuk upaya adanya diversi penyelesaian perkara diluar pengadilan, anak sebagai pelaku tindak pidana akan belajar dari kesalahannya melalui intervensi penyidik kepolisian antara pelaku, korban, dan pihak terkait dalam penyelesaian kasus tersebut. Selain itu dialog langsung antara pelaku dan korban menjadikan korban dapat mengungkapkan apa yang dirasakannya serta mengemukakan harapan akan terpenuhinya hak-hak dan keinginan-keinginan dari suatu penyelesaian perkara pidana.

Melalui dialog juga pelaku diharapkan tergugah hatinya untuk mengoreksi diri, menyadari kesalahannya dan menerima tanggungjawab sebagai konsekuensi dari tindak pidana yang dilakukan dengan penuh kesadaran.²⁵

Dengan adanya dialog antara pelaku dan korban nantinya akan menemukan sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak oleh karena itu pihak korban yang merasa dirugikan berharap akan mendapat ganti rugi baik fisik, psikis maupun materi atas terjadinya kejadian tersebut.²⁶ Penulis dalam penelitiannya menemukan temuan bahwa dalam kasus tindak pidana pencurian sepeda motor yang dilakukan anak studi kasus di Polsek Ngaliyan dengan Nomor perkara : LP/B/V/2023/SPKT/SEK NGL/ RES TBS/SMG/POLDA JATENG/ tanggal 27 Mei 2023 pihak korban mendapatkan ganti rugi dari pelaku dengan adanya pembiayaan biaya servis motor korban yang ditanggung dari pelaku sebagai bentuk ganti rugi atas kejadian tersebut.²⁷

Keadilan restoratif juga membangun serta membangkitkan anak untuk belajar membuat keputusan yang bertanggungjawab dengan kerja sama antara pihak orang tua ataupun wali. Artinya dalam kasus pencurian sepeda motor yang terjadi di wilayah hukum Polsek Ngaliyan yang pelakunya adalah anak, keadilan restoratif berupaya untuk menumbuhkan rasa tanggungjawab kepada anak sebagai pelaku tindak pidana untuk menyelesaikan masalah yang telah dilakukannya dengan bantuan dan arahan dari orang tuanya. Hal ini diharapkan membuat anak bertanggungjawab atas perbuatannya dan memberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari akibat dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya.

²⁵ Darmin, “Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak”, Jurnal Qowwam, Vol. 13 No. 1, 2019, 49.

²⁶ Septa Candra, “Restorativ Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia” Jurnal Rechts Vinding, Vol. 02 No. 02, 2013

²⁷ Hasil Wawancara dengan Aipda Didiek selaku Anggota Reskrim Polsek Ngaliyan Pada 14 Desember 2023

Stigma masyarakat terhadap pelaku tindak pidana dapat dihindari.²⁸ Stigma ini pada dasarnya ingin menunjukkan bahwa pelabelan stigma terhadap anak yang berkonflik dengan hukum yang mengarah pada hasil negatif, tapi dengan adanya keadilan restoratif dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap pelaku dengan adanya pengembalian terhadap keadaan semula. Dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana pada kasus tindak pidana pencurian motor di wilayah hukum Polsek Ngaliyan telah menyelesaikan perkara ini dengan pendekatan keadilan restoratif dan bertanggungjawab untuk mengembalikan motor yang telah dicuri olehnya serta menanggung biaya servis motor supaya motor tersebut kembali optimal seperti keadaan sebelumnya. Dengan adanya hal ini tidak mendapatkan stigma yang buruk dari masyarakat.

Menangani masalah anak yang berhadapan dengan hukum hendaknya dilakukan dengan pendekatan secara kekeluargaan dan sedapat mungkin menghindarkan anak dari lembaga peradilan. Pengadilan bagi anak yang berhadapan dengan hukum menjadi upaya terakhir setelah berbagai upaya yang dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan telah ditempuh dan tidak terjadi kesepakatan. Ketika seorang anak terpaksa harus berhadapan dengan proses hukum yang panjang, mulai pada proses penyidikan oleh kepolisian, proses penuntutan oleh jaksa, proses persidangan di pengadilan oleh hakim, dan mengalami proses penahanan dalam rumah tahanan. Kondisi tersebut dapat memberikan tekanan baik fisik maupun mental bagi anak yang berhadapan dengan hukum.²⁹

Keadilan restoratif diharapkan dapat mencegah terhadap residivis anak. Artinya diversi bagi anak yang berkonflik dengan hukum

²⁸ Septa Candra, "Restorativ Justice: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia" Jurnal Rechts Vinding, Vol. 02 No. 02, 2013

²⁹ Lushiana Primasari, "Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum", Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, 2010, 3.

dalam sistem peradilan pidana anak, diupayakan dengan ketentuan tindak pidana yang dilakukan ancaman pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Dalam hal residivis anak, anak yang melakukan pengulangan tindak pidana dan dalam tindak pidana sebelumnya sudah dilakukan diversi maka tidak dapat diupayakan diversi lagi. Pengalihan penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan pidana atau diversi merupakan bagian dari kebijakan negara dengan pertimbangan kepentingan terbaik anak agar tidak terjadi stigmatisasi dan menghindari pidana perampasan kemerdekaan.³⁰

Dari pemaparan implikasi keadilan restoratif bagi pemenuhan hak-hak korban di atas penulis dapat menarik sebuah kesimpulan bahwa dengan adanya keadilan restoratif dari upaya penyelesaian kasus tindak pidana pada anak memberikan manfaat yang banyak bagi pihak pelaku dan korban. Karena ketika sebuah kasus tindak pidana diselesaikan dengan upaya diversi maka pemenuhan hak dari korban juga terpenuhi dengan mengedepankan asas kemanfaatan dan kesepakatan bersama, selain itu pihak pelaku bersedia bertanggungjawab sehingga stigma dari masyarakat terhadap sebuah kejahatan dapat dihindari. Serta penyelesaian kasus diluar pengadilan sangat menghemat biaya dan waktu.

³⁰ Ani Triwati & Doddy Kridasaksana, “*Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana*”, Jurnal USM Law Review, Vol. 4 No. 2, 2021, 838.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan Berdasarkan pemaparan dan hasil analisis pada bab-bab sebelumnya, maka peneliti menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian tindak pidana pencurian sepeda motor oleh anak di bawah umur (studi kasus di Polsek Ngaliyan) dapat diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Diversi atau proses penyelesaian kasus tindak pidana di luar pengadilan sangat di upayakan mengingat pelaku merupakan anak dibawah umur. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 1 Ayat 6 yang mana dalam penyelesaian perkara tindak pidana diluar pengadilan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku atau korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan hanya pembalasan.
2. Implikasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana pencurian sepeda motor oleh anak di bawah umur (studi kasus Polsek Ngaliyan) diantaranya: 1) membantu anak-anak belajar dari kesalahan yang telah dilakukannya, 2) pihak korban mendapatkan ganti rugi baik fisik, psikis, maupun materi atas terjadinya kasus tersebut dengan ditanggungnya biaya servis motor korban oleh pelaku, 3) keadilan restoratif dapat menumbuhkan rasa tanggungjawab kepada anak atas perbuatan yang dilakukan, 4) memberikan kesempatan kepada anak untuk mempelajari akibat dan dampak yang ditimbulkan akibat perbuatannya, 5) menghindarkan anak dari sistem proses peradilan pidana indonesia yang memakan waktu, tenaga, pikiran dan biaya yang banyak, 6) dapat mencegah terhadap terjadinya residivis terhadap anak.

B. Saran

Untuk saran, berdasarkan hasil penelitian yang sudah terlaksana terdapat beberapa saran dari peneliti:

1. Bahwa Polsek Ngaliyan dapat lebih selektif terhadap perkara yang dimungkinkan dilaksanakan Keadilan Restoratif dalam rangka upaya penyelesaiannya, tindakan selektif tersebut dengan melibatkan berbagai pihak seperti halnya pelaku, korban dan masyarakat, hal tersebut sesuai dengan syarat materiil pelaksanaan keadilan restoratif.
2. Dalam hal pelaksanaan keadilan restoratif terutama pada perkara yang melibatkan anak, diperlukan upaya edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang nilai dan manfaat serta pelaksanaan dari pendekatan keadilan restoratif. Diharapkan pemahaman ini akan menjadi suatu paham yang mengedepankan pemulihan kembali pada keadaan semula.
3. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang upaya kepolisian dalam membantu penyelesaian perkara di luar pengadilan melalui keadilan restoratif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Achjani Zulfa, Eva, “Pergeseran Paradigma Pemidanaan”, Bandung: Lubuk Agung, 2011.
- Amin, Rahman, “Pengantar Hukum Indonesia”, Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Andi, Sofyan, “Buku Ajar Hukum Pidana”. Makassar: Pustaka Pena Pers, 2016.
- Arikunto, Suharsimi, “Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek”, Jakarta: Rineka Cipta, 1988.
- Chazawi, Adami, “Pelajaran Hukum Pidana I”, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007.
- Dimiyati, Khudzaifah, “Metodologi Penelitian Hukum”, Surakarta: Buku Pegangan Kuliah Pasca Sarjana Program Magister Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2016.
- Djamil, M. Nasir, “Anak Bukan Untuk Dihukum”, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Gunadi, Ismu, “Cepat dan mudah memahami hukum pidana”, Jakarta: Kencana 2014.
- Hamzah, Andi, “Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi”, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hamzah, Andi, “Terminologi Hukum Pidana”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harun dan Briliyan Erna Wati, Muhammad, “Hukum Pidana Anak”, Semarang: CV Rafi Sarana Perkasa, 2021.
- Joni dan Zulchaina Z Tanamas, Muhammad, “Aspek Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konvensi Hak Anak”, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999.
- Lamintang, P.A.F, “Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan”, Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

- Mahmud marzuki, Peter, "Penelitian Hukum" Jakarta: Kencana Parenadamedia Group, 2017.
- Makarao, Wenny Bukamo, & Syaiful Azri, Mohammad Taufik, "Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga", Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Marliani, "Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice", Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Moeljatno, "Asas-asas Hukum Pidana", Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Poerwadarminta, "Kamus Umum Bahasa Indonesia", Jakarta: Balai Pustaka, 1987.
- Prasetyo, Teguh "Hukum Pidana Edisi Revisi", Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Prodjodikoro, Wirjono, "Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia", Bandung: Refika Aditama, 2003.
- Rosidah, Nikmah, "Budaya Hukum Hakim Anak Di Indonesia", Semarang: Pustaka Magister; 2014.
- Saleh, Roeslan, "Perbuatan Pidana dan Pertanggungjaaban Pidana", Jakarta: Aksara Baru, 1990.
- Seno Adji, Indriyanto, "Korupsi dan Hukum Pidana", Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002.
- Sidharta, "Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawarn Kerangka Berfikir", Bandung: Refika Aditama, 2006.
- Sigit Pramukti, Angger, "Perlindungan Anak", Pustaka Yustisia, 2005.
- Soekamto, Soerjono, "Pengantar Penelitian Hukum", Jakarta: UI Press, 1986.
- Soesilo, R, "Kitab Undang-Undang Hukum Pidana" Sukabumi : Politea.Bogor, 1988.
- Soetedjo dan Melani, Wagiati, "Hukum Pidana Anak", Bandung: Refika Aditama, 2013.

- Sudarto, “Hukum Pidana I” , Semarang : Fakultas Hukum Uivesitas Negeri Diponegoro, 1988.
- Sunarto, “Metode Penelitian Deskriptif”, Surabaya: Usaha Nasional: 1990.
- Suyanto, “Pengantar Hukum Pidana”, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Tomalili, Rahmanuddin, “Hukum Pidana”, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2012.
- W. Bawengan, Gerson, “Hukum Pidana di Dalam Teori dan Praktek”, Jakarta: Pradnya Paramita, 1979.
- Wahyudi, Setya, “Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, Yogyakarta: Genta Publishing, 2012.
- Yulia, Rena, “Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Keadilan Restoratif

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sitem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2014 Perlindungan Anak

Karya Ilmiah

- Almy, B., “Kebijakan Hukum Pidana Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Melalui Upaya Diversi Bagi Pelaku Dewasa Dalam Mewujudkan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Panji Keadilan : Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Vol. 3, No. 2 (2020).
- B. Capera, “Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia,” *Jurnal Lex Renaissance*, Vol. 6, No. 2, 2021
- Benuf, Kornelius dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, edisi I, (2020).
- Budiyanto, B., “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penyelesaian Delik Adat”, *Papua Law Journal*, Vol. 1, No. 1 (2018).
- Candra, Septa, “*Restorativ Justice*: Suatu Tinjauan Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana Di Indonesia” *Jurnal Rechts Vinding*, Vol. 02 No. 02 (2013).
- Casidi, David silitonga dan Muaz zul, “Penerapan Hukum terhadap pelaku tindak pidana pencabulan oleh anak” ,*Jurnal Mercatoria*, Vol. 7 No.1 (2014).
- Darmin, “Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak”, *Jurnal Qowwam*, Vol. 13 No. 1, (2019).
- Devli Wagiu, Justisi, “Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Penggelapan”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. 01 No. 01 (2015).
- Dewata, Adhiyoga Wira and others, “Diversi Sebagai Aktualisasi Konsep *Restorative Justice* Dalam Penegakan Hukum (Studi Penanganan Tindak Pidana Oleh Anak Di Wilayah Pengadilan Negeri Semarang)”, *Diponegoro Law Review* (2016).
- Harun, Rachmat, “Analisis Yuridis tentang tindak Pidana Pencabulan Anak”, *Jurnal Lex Crimen* Vol. 4 No.4 (2015).
- Juhari, “Muatan Sosiologi dalam Pemikiran Filsafat Jhon Lokce”. *Jurnal al Bayan* Vol. 19 No. 27 (2013).

- Kristian & Tanuwijaya, “Penyelesaian Perkara Pidana dengan Konsep Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu di Indonesia”, *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, Vol. 1 No. 2 (2015)
- Kurnia, Evita Ayu, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Tindak Pidana Ringan”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 03 No.04 (2023).
- Lestari, Meilan, “Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan”, *Jurnal UIR Law Review*, Vol. 01 No. 02 (2017).
- Martini, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Terhadap Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum”, *Jurnal Predestination*, Vol. 02 No. 01 (2021).
- Muhammad, Ali, “Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia”, *JIKK*, Vol. 01 No. 02 (2018)
- Novita, “Tinjauan Yuridis Terhadap *Restorative Justice* Dalam Sistem Peradilan Anak,” *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bunga* Vol. 4, No. 2 (2019).
- Nuridin, Nazar, “Delik Penodaan Agama Islam di Indonesia”, *Internasional Journal Ihya* Vol. 19 (2017).
- Pangemanan, Jefferson B. , “Pertanggungjawaban Pidana Anak Dalam Peradilan Pidana Indonesia”, *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. 3 No. 1 (2015).
- Priyatno, Dwidja, “Pemidanaan untuk Anak dalam Konsep Rancangan KUHP (dalam Kerangka *Restorative Justice*)”, Lembaga Advokasi Hak Anak (LAHA), Edisi VIII/Volume III (2007).
- Rumimpunu, Natanael, “Efektivitas Penegakan Hukum Oleh Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan Dalam Penyelesaian Kasus Berdasarkan Prinsip *Restorative Justice*”, *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, Vol. 13 No. 02 (2024).

- Sudarno, “Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Pencurian Diwilayah Hukum Polsek Sleman” Jurnal Janabadra. Vol. 6 No. 1 (2022)
- Suhardin, Yohanes, “Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum”, Jurnal Mimbar Hukum, Vol. 21 No. 2, (2009).
- Tambir, I. M. “Pendekatan *Restorative Justice* dalam Penyelesaian Tindak Pidana di Tingkat Penyidikan,” Jurnal Magister Hukum Udayana (Udayana Master Law Journal), Vol. 8, No. 4 (2019)
- Triwati, Ani & Doddy Kridasaksana, “Pijakan Perlunya Diversi Bagi Anak Dalam Pengulangan Tindak Pidana”, Jurnal USM Law Review, Vol. 4 No. 2 (2021).
- Yulia, Rena, “Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Putusan Hakim: Upaya Penyelesaian Konflik Melalui Sistem Peradilan Pidana (Kajian Putusan MA Nomor 653/K/Pid/2011),” Jurnal Yudisial, Vol. 5 No. 2 (2012).

Wawancara dan lain-lain

- Hasil Wawancara dengan Aipda Harmoko Anggota Reskrim Polsek Ngaliyan Pada 14 Desember 2023.
- Hasil Wawancara Dengan Aipda M. Didiek Anggota Reskrim Polsek Ngaliyan Pada 14 Desember 2023.
- Laporan Polisi Nomor : LP/B/29/V/2023/2023/SPKT/ SEK NGL/ RES TBS SMG/ POLDA JATENG Tanggal 27 Mei 2023.

Website

- <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/#:~:text=Pengertian%20Tindak%20Pidana%20menurut%20para,seseorang%20yang%20dapat%20bertanggung%20jawab> Di akses pada 25 Agustus 2023 pukul 10.36 WIB

- <http://repository.ums.ac.id/bitstream/handle/123456789/31674/7.%20BAB%20III.pdf?isAllowed=y&sequence=7> di akses 23 November 2021 pukul 10.28 WIB
- <https://tribatanews.kepri.polri.go.id/2019/05/31/jenis-jenis-pencurian-dan-pidananya/> diakses pada 22 November 2023 pukul 22.31 WIB
- <https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child> di akses pada 24 November 2023 pukul 08.00 WIB
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/mengenal-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum-lt64081e7f1eea9/> di akses pada 25 November 2023 pukul 17.03 WIB
- <https://law.uad.ac.id/penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif/> diakses pada 24 November 2023 pukul 07.07 WIB
- <https://law.uad.ac.id/penanganan-tindak-pidana-berdasarkan-keadilan-restoratif/> di akses pada 24 November 2023 pukul 11.31 WIB
- Luas Batas Wilayah Kecamatan Ngaliyan
<https://Kecngaliyan.Semarangkota.Go.Id/Geografis-Dan-Penduduk> Diakses Pada 4 Maret 2023 Pukul 20.57 WIB
- <https://Restabessmg.Jateng.Polri.Go.Id/Visi-Dan-Misi/> Di Akses 5 Maret 2023 Pukul 22.15 WIB

LAMPIRAN

1. Surat Keterangan Riset

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jalan Prof. Dr. H. Harko Semarang 50185
Telepon (024)7601291, Faksimili (024)7624691, Website : <http://fsh.walisongo.ac.id>

Nomor : B-5551/Un.10.1/K/PP.00.09/08/2023
Lampiran : 1 (satu) Bendel Proposal
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth. :
Kepala Kepolisian Sektor Ngaliyan
di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Diberitahukan dengan hormat, bahwa dalam rangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, mahasiswa kami :

N a m a : Yusuf Ahmad Tri Utomo
N I M : 1902056017
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 18 Agustus 2001
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : IX (Sembilan)

sangat membutuhkan data guna penulisan skripsi yang berjudul :

"Analisis Tindak Pidana Pencurian Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Prespektif Keadilan Restoratif"

Dosen Pembimbing I : Dr. Muhammad Harun, M.H.
Dosen Pembimbing II : Dr. Daud Rismana, M.H

Untuk itu kami mohon agar mahasiswa tersebut diberi izin untuk melaksanakan penelitian, wawancara, dan atau mendapatkan salinan dokumen di wilayah/lembaga/instansi yang Bapak/Ibu pimpin selama 3 (tiga) bulan sejak diizinkan.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan :

1. Proposal Skripsi
2. Fotocopy Identitas Diri (Kartu Mahasiswa)

Demikian atas kerjasama Bapak/ Ibu, kami sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Semarang, 18 Agustus 2023


Dekan,
Kabag. Tata Usaha,
Abdul Hakim

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo (sebagai laporan)

CONTACT PERSON:
(08770448394) Yusuf Ahmad Tri Utomo



POLRI DAERAH JAWA TENGAH
RESOR KOTA BESAR SEMARANG
SEKTOR NGALIYAN

Jalan Prof. Dr. Hamka 234, Semarang 50181

Semarang, 25 Maret 2024

Nomor : B / 53 / III / 2024
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Izin Rekomendasi Penelitian.

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI WALISONGO SEMARANG

di

Semarang.

u.p. Fakultas Syariah dan Hukum

1. Rujukan surat dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah dan Hukum Nomor : B-5551/Un.10.1/K/PP.00.09/08/2023 perihal izin riset di Polsek Ngaliyan.
2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dengan ini memberitahukan bahwa:

Nama : YUSUF AHMAD TRI UTOMO
NPM : 1902056017
Tempat, Tanggal Lahir : Grobogan, 18 Agustus 2001
Jurusan : Ilmu Hukum (IH)
Semester : IX (Sembilan)

Telah melakukan Penelitian guna menyelesaikan skripsi dengan judul:
"Analisis Tindak Pidana Pencurian Motor Yang Dilakukan Oleh Anak Dibawah Umur Dalam Perspektif Keadilan Restoratif".

3. Demikian untuk menjadikan maklum.



INDRA SRIHANTIKA HAMIDIANTO, S. Kom, S.H., M.H.
KAPIS POLISI NRP 85111957

2. **Draf Daftar Pertanyaan Wawancara**

1. Bagaimana kronologi terjadinya tindak pidana pencurian motor oleh anak dibawah umur ini bisa terjadi?
2. Kapan terjadinya peristiwa pencurian motor ini terjadi?
3. Dimana kasus pencurian sepeda motor ini terjadi?
4. Siapa pelaku pencurian sepeda motor pada kasus ini?
5. Apa yang menjadi motif pelaku sehingga melakukan pencurian?
6. Bagaimana pihak kepolisian menyelesaikan kasus pencurian sepeda motor ini?
7. Mengapa dilakukan pemberhentian penyidikan?
8. Mengapa penyelesaian kasus ini dilakukan dengan pendekatan keadilan restoratif?
9. Bagaimana syarat penyelesaian tindak pidana pencurian dapat diselesaikan menggunakan pendekatan keadilan restoratif?
10. Apakah sebelumnya pernah terjadi kasus pencurian yang pelakunya anak-anak yang penyelesaian kasusnya menggunakan pendekatan keadilan restoratif?
11. Apa saja hak-hak anak ketika menjadi seorang tersangka dalam kasus pencurian ini?
12. Apakah selama proses penyidikan berlangsung pendidikan anak sebagai pelaku tindak pidana akan terganggu?
13. Apakah penanganan kasus ini sudah tepat menggunakan metode keadilan restoratif?
14. Apa saja kendala-kendala yang muncul dalam menangani kasus anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian?
15. Apakah suatu kasus / perkara yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif memiliki dampak bagi pelaku dan korban?

3. Dokumentasi





DAFTAR RIWAYAT HIDUP**A. Data Pribadi**

Nama : Yusuf Ahmad Tri Utomo
Tempat/ Tgl Lahir : Grobogan, 18 Agustus 2001
Agama : Islam
Status : Belum Menikah
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl Purwodadi – Blora KM 18
No Hp : 087704488394
E-mail : yusufahmd46@gmail.com

B. Pendidikan

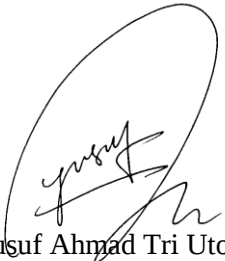
2013-2016 : SD N 1 Tanjungrejo
2013-2016 : MTs N Wirosari
2016-2019 : MAN Purwodadi

C. Pengalaman Organisasi

2020-2021 : HMJ Ilmu Hukum

Demikian Surat Riwayat Hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Hormat Saya



Yusuf Ahmad Tri Utomo